



PUTUSAN
Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN;**
- 2 Tempat lahir : Tarempa;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Agustus 1990;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Takari Kab. Anambas dan/atau Pelantar
Datuk Jl. Potong Lembu Kel. Kemboja Kec.
Tanjungpinang Barat - Kota Tanjungpinang;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Herdi Ependi Als Eka Bin Husin ditangkap sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;

Terdakwa Herdi Ependi Als Eka Bin Husin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Jan Wahyu Alhaadi, S.H, dkk Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Tuah Negeri Nusantara", Kepulauan Riau beralamat di Jalan Hanjoyo Putro no. 03 Batu Sembilan, Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 November 2024 Nomor 344/PPH/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tpg.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Dakwaan Alternatif Kesatu: Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN** dengan Pidana Penjara selama **14 (empat belas) tahun** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan **Membayar Denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 2 (dua) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu (berat kotor 74,98 gram, berat bersih 73,18 gram, berat pembungkus 1,8 gram);



Dipergunakan dalam Perkara REYNALDY PRAKOSA Bin YULIANTO

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) bundel plastik bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah sendok plastik;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- Seperangkat alat hisab sabu/bong;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam beserta kartu didalamnya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih dengan No.Pol BP 3630 GD

Dirampas untuk negara .

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar **Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya kepada Terdakwa sebab Terdakwa berterus terang di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-115/TG.PIN/Enz.2/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia **Terdakwa HERDI EPENDI Als. EKA Bin HUSIN Bersama-sama dengan REYNALDY PRAKOSA, SUHERMAN, dan INDRA JAYA (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 13.00 atau setidaknya terjadi pada bulan Juli tahun 2024, bertempat di Lapangan Taman Pamedan Ahmad Yani Jl. Basuki Rahmat Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari – Kota Tanjungpinang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **"dengan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal **pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024** sekira pukul 08.30 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa berada dikontrakan kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA menelfon Terdakwa via Whatsapp dengan mengatakan "ADA KERJAAN, KAU MAU TAK ? KALAU MAU NANTI AKU TELPON LAGI" kemudian Terdakwa jawab "KAPAN?" kemudian REYNALDY PRAKOSA balas "NANTI TUNGGU PETANYA" kemudian Terdakwa jawab "OKE". Setelah itu Terdakwa menunggu kabar dari saudara REYNALDY PRAKOSA dengan maksud kerjaan tersebut. Sekira pukul 14.00 Wib saudara REYNALDY PRAKOSA menelfon kembali dengan mengatakan "KO DIMANA?" kemudian Terdakwa jawab "DIRUMAH" kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab "YAUDAH KO SIAP SIAP BIAR AKU KIRIM PETANYA" kemudian Terdakwa jawab "YAUDAH NANTI KALAU UDAH KIRIM PETA AKU LANGSUNG PERGI". Kemudian setelah itu saudara REYNALDY PRAKOSA langsung mengirimkan pesan melalui Whatsapp dengan sebuah foto dengan gambar sebuah bungkusan warna hitam yang berada di selokan pinggir jalan RIMBA JAYA – Tanjungpinang. Kemudian setelah Terdakwa melihat foto/peta tersebut, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa langsung pergi menuju RIMBA JAYA Jl. Gudang Minyak – Tanjungpinang dengan berjalan kaki yang tidak jauh dari kontrakan Terdakwa, Setelah sampai di RIMBA JAYA Jalan Gudang Minyak – Tanjungpinang Terdakwa menemukan 1 (satu) buah bungkusan kantong plastik warna hitam di selokan pinggir jalan dan kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa langsung pulang menuju kerumah. Sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa langsung menghubungi dengan saudara REYNALDY PRAKOSA dengan maksud menanyakan apa yang setelah itu yang akan Terdakwa lakukan, dengan cara Via Video Call Whatsapp dengan saudara REYNALDY PRAKOSA dan mengatakan "INI DAH ADA SABUNYA, TERUS MAU DI APAIN?" kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab "KO BUKA LAH". Sambil Video Call Terdakwa membuka bungkusan kantong plastic warna hitam tersebut dan didalamnya ada 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu, dan setelah Terdakwa buka Terdakwa mengatakan kepada saudara

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REYNALDY PRAKOSA dengan mengatakan “TERUS INI MAU DIAPAIN?” kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab “DAH KO BUKA SATUNYA, KO TUANG KE PAKET SATU LAGI MENJADI SATU SETENGAH ONS” kemudian Terdakwa jawab “JADI YANG SISA YANG 1 LAGI NI MAU DIAPAIN?” kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab “KO SIMPAN DULU, KALAU ADA YANG MAU PANDAI LAH MAU DI APAIN” kemudian Terdakwa jawab “YA”. Setelah berkomunikasi dengan saudara REYNALDY PRAKOSA melalui Video Call Via Whatsap, Terdakwa langsung membuka 1 (satu) paket tersebut lalu Terdakwa tuangkan ke Paket Narkotika yang kedua sesuai takaran yang diperintahkan saudara REYNALDY PRAKOSA hingga menjadi 1,5 (satu koma lima) Ons, lalu sisanya dari paket dengan berat yang Terdakwa ingat sekitar 70 (tujuh puluh) gram Terdakwa simpan sambil Terdakwa jualkan kepada yang mau ingin membeli Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah Terdakwa siapkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) Ons tersebut Terdakwa simpan menunggu arahan/perintah saudara REYNALDY PRAKOSA.

- Bahwa Kemudian keesokan harinya **Pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024** sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa ada mengirim pesan Whatsapp dengan saudara INDRA JAYA dengan maksud ingin menyuruh saudara INDRA JAYA datang ke rumah Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama sama dengan mengirim pesan “ KO DIMANA” kemudian saudara INDRA JAYA balas “MASIH TEMPAT KERJA” kemudian Terdakwa balas “NANTI KESINILAH” kemudian saudara INDRA JAYA balas “KEMANA?” kemudian Terdakwa balas “KE KOS” kemudian saudara INDRA JAYA balas “NGAPAIN” kemudian Terdakwa balas “MAKAI” kemudian saudara INDRA JAYA balas “YA, NANTI TUNGGU AKU ABIS BALEK KERJA” kemudian Terdakwa jawab “YA”. Setelah Terdakwa megirim pesan Whatsapp dengan saudara INDRA JAYA, Terdakwa menunggu saudara INDRA JAYA datang kerumah untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama sama di rumah Terdakwa. Sekira Pukul 07.20 Wib saudara INDRA JAYA tiba di rumah kontrakan Terdakwa kemudian setelah itu saudara INDRA JAYA duduk di depan rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa langsung menyiapkan Seperangkat alat hisap sabu bong dan Terdakwa gunakan bersama saudara INDRA JAYA didepan rumah teras. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis sabu, saudara INDRA JAYA, saudara INDRA JAYA ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung menyiapkan narkotika untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara INDRA JAYA sebanyak 1 (satu) paket dengan mengambil sabu yang Terdakwa ambil dari 70 (tujuh puluh) gram tersebut kemudian Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa jadikan 1 (satu) paket kecil sesuai harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Setelah Terdakwa itu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara INDRA JAYA dan saudara INDRA JAYA langsung memberikan uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu saudara INDRA JAYA langsung pergi meninggalkan kontrakan Terdakwa. Kemudian 14.00 Wib Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp dengan teman Terdakwa yang Bernama IJAL dengan maksud menawarkan diduga Narkotika jenis sabu kemudian saudara IJAL mau dan ingin membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- kemudian setelah itu Terdakwa langsung menyuruh saudara IJAL kerumah kontrakan Terdakwa. Sambil menunggu saudara IJAL menuju kerumah Terdakwa, Terdakwa menyiapkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil dari sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu 70 (tujuh) gram tersebut sesuai yang saudara IJAL beli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sekira pukul 15.00 Wib saudara IJAL datang ke kontrakan Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada saudara IJAL kemudian saudara IJAL langsung memberikan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu saudara IJAL langsung pergi.

- Kemudian **Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024** sekira pukul 12.00 Wib saudara REYNALDY PRAKOSA menelfon Terdakwa kembali dengan mengatakan "ITU MUNGKIN SAMPAI DI HOTEL KALAU TAK SEMPAT HARI INI BESOK" kemudian Terdakwa jawab "IYA LAH NANTI KASI TAU AJA LAH KALAU DAH SAMPAI HOTEL" kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab "IYA LAH".

- Kemudian **pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024** sekira pukul 10.00 Wib saudara REYNALDY PRAKOSA menelfon Terdakwa kembali dengan mengatakan "ITUKO SIAP SIAP AJA NANTI KALAU ORANG ITU DAH SAMPAI HOTEL KO KESANA" kemudian Terdakwa jawab "IYA". Kemudian setelah Terdakwa menelfon saudara REYNALDY PRAKOSA sekira pukul 10.30 Wib saudara REYNALDY PRAKOSA mengirim pesan kepada Terdakwa dengan pesan berupa foto HOTEL KITA dan nomor kamar hotel 214. Setelah Terdakwa berkomunikasi dengan saudara REYNALDY PRAKOSA hingga saudara REYNALDY PRAKOSA mengirimkan foto HOTEL KITA dengan nomor kamar 214 Terdakwa langsung pergi menuju dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu deberat 1,5 (Ons) yang sudah

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa siapkan dengan menggunakan sepeda motor yang sewa/rental. Sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa sampai di Hotel Kita Jl. D.I Panjaitan - Tanjungpinang tepatnya di kamar 214 Terdakwa langsung bertemu dengan saudara SUHERMAN kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) Ons kepada saudara SUHERMAN, Setelah Terdakwa sudah memberikan kepada saudara SUHERMAN Terdakwa langsung menelfon saudara REYNALDY PRAKOSA dengan mengatakan "INI AKU UDAH JUMPA, TERUS AKU PULANG ATAU GIMANA?" kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab "YAUDAH LAH DARIPADA KO SUNTUK KO BAWA LAH SUHERMAN JALAN" kemudian Terdakwa jawab "YA". Setelah Terdakwa berkomunikasi dengan saudara REYNALDY PRAKOSA Terdakwa mengajak saudara SUHERMAN ke kontrakan Terdakwa di kontrakan Pelantar Datuk Jl. Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat -Kota Tanjungpinang. Sekira pukul 14.00 Wib setelah Terdakwa sampai di kontrakan Terdakwa bersama saudara SUHERMAN, Terdakwa bersama saudara SUHERMAN menggunakan Narkoba jenis sabu bersama sama, kemudian setelah itu Terdakwa ambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut dari sisa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu 70 (tujuh puluh) gram milik saudara REYNALDY PRAKOSA, Setelah Terdakwa ambil sedikit Terdakwa langsung menuangkan sabu tersebut ke pipet kaca / seperangkat alat hisap sabu/bong tersebut kemudian Terdakwa gunakan bersama saudara SUHERMAN. Setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkoba jenis sabu Terdakwa bersama saudara SUHERMAN duduk dan mengobrol bersama. Sekira pukul 18.40 Wib Terdakwa mengantarkan saudara SUHERMAN pulang ke HOTEL KITA Jl. D.I PANJAITAN. Setelah Terdakwa mengantar saudara SUHERMAN Terdakwa langsung pulang kerumah.

- Pada hari yang sama **Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.50 Wib** Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada saudara INDRA JAYA dengan maksud menjual diduga Narkoba jenis sabu dengan mengatakan "KO DIMANA?, JADI GAK?" kemudian saudara INDRA JAYA balas "NANTI DULU TUNGGU TANYA KAWAN AKU DULU, NANTI KITA JUMPA DEKAT BILLIARD Jl. KEMBOJA" kemudian Terdakwa balas "IYA, NTAR LAGI AKU KESANA". Setelah Terdakwa berkomunikasi dengan saudara INDRA JAYA Terdakwa langsung menyiapkan 1 (satu) paket kecil yang Terdakwa ambil dari sisa narkoba jenis sabu 70 (tujuh puluh) gram tersebut. sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa langsung pergi menuju Billiard Jl. Kemboja Tanjungpinang. Setelah Terdakwa sampai di pinggir Jalan Kemboja

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg



– Kota Tanjungpinang Terdakwa langsung bertemu dengan saudara INDRA JAYA dan setelah itu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saudara INDRA JAYA dan saudara INDRA JAYA langsung memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah.

▪ Kemudian **pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira 03.00 Wib** Terdakwa pergi ke Lapangan Pamedan Jl. Basuki Rahmat – Kota Tanjungpinang dengan maksud ingin duduk sambil menumpang WiFi dan bermain Handphone, sekira pukul 04.00 Wib ada beberapa orang berpakaian preman menghampiri Terdakwa lalu kemudian mereka memperkenalkan diri bahwa dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang, kemudian setelah itu Terdakwa dilakukan pengeledahan dan diamankan 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa merk Samsung warna hitam beserta kartu didalamnya. Setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polisi. Pada saat Terdakwa di ruang Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang, Terdakwa dilakukan interogasi hingga Terdakwa mengakui ada menyimpan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Kemudian sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa langsung dibawa pihak kepolisian ke kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di kontrakan Pelantar Datuk Jl. Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat -Kota Tanjungpinang. Setelah sampai di Kontrakan Terdakwa dengan didampingi ketua RT Setempat pihak kepolisian melakukan pengeledahan di kamar kontrakan Terdakwa, saat dilakukan pengeledahan, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang ditemuakn di lemari baju Terdakwa dan didalam tas hitam tersebut ditemukan 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna putih, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok plastic warna putih, dan Seperangkat alat hisap sabu/bong.

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. LAB : 1657 / NNF / 2024 tanggal 10 Juli 2024 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 73,18 (tujuh tiga koma satu delapan) gram yang diberi nomor barang bukti 2515 / 2024 / NNF diketahui hasilnya adalah **Positif Narkotika dan Positif Metamfetamina**



yang terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

▪ Bahwa berdasarkan Lampiran 1 Berita Acara Penimbangan No. 078 / 10260.00 / 2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditimbang oleh EKO BUDI SANTOSO diketahui berat bersih terhadap :

- a. Paket 1 berat bersih 73,07 gram
- b. Paket 2 berat bersih 0,11 gram

▪ Bahwa perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan REYNALDY PRAKOSA, SUHERMAN, dan INDRA JAYA (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah) mengedarkan Narkotika golongan I (satu) jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia **Terdakwa HERDI EPENDI Als. EKA Bin HUSIN Bersama-sama dengan REYNALDY PRAKOSA, SUHERMAN, dan INDRA JAYA (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya terjadi pada bulan Juli tahun 2024, bertempat di Lapangan Taman Pamedan Ahmad Yani Jl. Basuki Rahmat Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari – Kota Tanjungpinang atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **"dengan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

▪ Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.15 Wib di sebuah rumah kontrakan No.30 Jl. Bukit Cermin Gg. Puncak 1 RT.002 RW.013 Kel. Kemboja, Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang pihak kepolisian dari Polresta Tanjungpinang melakukan penangkapan terhadap INDRA JAYA. Selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di saku jaket sebelah kanan kemudian dilanjutkan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk HD yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis gas kemudian diakui 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa HERDI EPENDI.

▪ Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Lapangan pamedan Jl. A. Yani Tanjungpinang, yang mana saat itu Terdakwa sedang duduk sendirian, kemudian Tersangka lakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti. Setelah itu Tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang. Sesampainya di satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang, kemudian dilakukan interogasi terhadap Tersangka untuk menggali keterangan lebih lanjut, dan berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui ada memiliki, menyimpan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di rumah nya/Kontrakan tepatnya Di sebuah kontrakan tepatnya di Pelantar Datuk Jalan Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang, dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa sebelumnya Terdakwa telah memberikan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) Ons terdahulu kepada saudara SUHERMAN yang mana saudara SUHERMAN akan berangkat pergi menuju Kota KENDARI pukul 06.00 Wib lewat bandara Raja Haji Fisabilillah – Tanjungpinang dengan membawa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) Ons. Mendengar pengakuan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Tersangka beserta Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang langsung melakukan penyelidikan terhadap saudara SUHERMAN terdahulu dikarenakan saudara SUHERMAN akan berangkat ke KOTA KENDARI dengan menggunakan pesawat. Sekira Pukul 06.00 Wib saat Tersangka bersama Satuan Reserse narkoba Polresta Tanjungpinang sampai di Bandara Raja Haji Fisabilillah – Tanjungpinang Tersangka langsung berkoordinasi dengan pihak AVSEC Bandara untuk melakukan penangkapan terhadap calon penumpang atas nama SUHERMAN. Setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara SUHERMAN kami langsung melakukan penggeledahan, dan saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saudara SUHERMAN ditemukan 1 (satu) bungkus yang dilakban warna coklat yang disimpan di paha saudara SUHERMAN yang didalam lakban warna coklat tersebut berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan diakui 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa.

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saudara SUHERMAN, Tersangka beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang membawa Terdakwa untuk melanjutkan pengeledahan di rumah Terdakwa Di sebuah kontrakan tepatnya di Pelantar Datuk Jalan Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang. Sekira Pukul 08.30 Wib setelah sampai di kontrakan Terdakwa dengan didampingi Ketua RT Setempat pihak kepolisian dari Polresta Tanjungpinang langsung melakukan pengeledahan rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang ditemukan di lemari baju yang mana didalam tas sandang hitam tersebut ditemukan 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah gunting, Seperangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah sendok plastik warna putih dan juga turut diamankan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih dengan No Pol. BP BP 3630 GD. Selanjutnya Terdakwa dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian dan membenarkan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah benar milik REYNALDY PRAKOSA yang Terdakwa simpan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. LAB : 1657 / NNF / 2024 tanggal 10 Juli 2024 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 73,18 (tujuh tiga koma satu delapan) gram yang diberi nomor barang bukti 2515 / 2024 / NNF diketahui hasilnya adalah **Positif Narkotika dan Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Lampiran 1 Berita Acara Penimbangan No. 078 / 10260.00 / 2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditimbang oleh EKO BUDI SANTOSO diketahui berat bersih terhadap :
 - a. Paket 1 berat bersih 73,07 gram
 - b. Paket 2 berat bersih 0,11 gram
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika golongan I (satu) jenis Ekstasi dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Paska Bilmar Marpaung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat persidangan Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya Saksi diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap 3 (tiga) orang Laki-laki yang mengaku bernama INDRA JAYA, SUHERMAN dan HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara INDRA JAYA pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.15 Wib di sebuah rumah kontrakan No.30 Jl. Bukit Cermin Gg. Puncak 1 RT.002 RW.013 Kel. Kemboja, Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang, kemudian melanjutkan melakukan penangkapan terhadap saudara SUHERMAN pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 06.30 Wib di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, dan kemudian dilanjutkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERDI EPENDI di Lapangan pamedan Jl. A. Yani – Tanjungpinang pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib;
- Bahwa terhadap saudara INDRA JAYA ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.15 Wib di sebuah rumah kontrakan No.30 Jl. Bukit Cermin Gg. Puncak 1 RT.002 RW.013 Kel. Kemboja, Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang dengan didampingi Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di saku jaket sebelah kanan kemudian dilanjutkan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk HD yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis gas kemudian diakui 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa HERDI EPENDI. Kemudian dilanjutkan

Halaman 12 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Lapangan pamedan Jl. A. Yani Tanjungpinang yang mana saat itu Terdakwa HERDI EPENDI sedang duduk sendirian, kemudian Saksi lakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti. Setelah itu Saksi membawa Terdakwa HERDI EPENDI ke Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang. Sesampainya di satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang Saksi melakukan Interogasi terhadap Terdakwa HERDI EPENDI untuk menggali keterangan lebih lanjut. Setelah dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa HERDI EPENDI, bahwa Terdakwa HERDI EPENDI mengakui ada memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di rumah nya/Kontrakan tepatnya Di sebuah kontrakan tepatnya di Pelantar Datuk Jalan Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang, dan juga Terdakwa HERDI EPENDI juga menyampaikan bahwa sebelumnya Terdakwa HERDI EPENDI telah memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) Ons terdahulu kepada saudara SUHERMAN yang mana saudara SUHERMAN akan berangkat pergi menuju Kota KENDARI pukul 06.00 Wib lewat bandara Raja Haji Fisabilillah – Tanjungpinang dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) Ons. Mendengar pengakuan dari Terdakwa HERDI EPENDI tersebut Saksi beserta Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang langsung melakukan penyelidikan terhadap saudara SUHERMAN terdahulu dikarenakan saudara SUHERMAN akan berangkat ke KOTA KENDARI dengan menggunakan pesawat. Sekira Pukul 06.00 Wib saat Saksi bersama Satuan Reserse narkoba Polresta Tanjungpinang sampai di Bandara Raja Haji Fisabilillah – Tanjungpinang Saksi langsung berkoordinasi dengan pihak AVSEC Bandara untuk melakukan penangkapan terhadap calon penumpang atas nama SUHERMAN. Setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara SUHERMAN kami langsung melakukan penggeledahan, dan saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saudara SUHERMAN ditemukan 1 (satu) bungkus yang dilakban warna coklat yang disimpan di paha saudara SUHERMAN yang didalam lakban warna coklat tersebut berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan diakui 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa HERDI EPENDI. Setelah melakukan penangkapan terhadap saudara SUHERMAN, Saksi beserta anggota

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang membawa Terdakwa HERDI EPENDI untuk melanjutkan penggeledahan dirumah Terdakwa HERDI EPENDI Di sebuah kontrakan tepatnya di Pelantar Datuk Jalan Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang. Sekira Pukul 08.30 Wib setelah sampai di kontrakan Terdakwa HERDI EPENDI dengan didampingi Ketua RT Setempat kami langsung melakukan penggeledahan rumah Terdakwa HERDI EPENDI. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang ditemukan di lemari baju yang mana didalam tas sandang hitam tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah gunting, Seperangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah sendok plastik warna putih dan juga turut diamankan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung berserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih dengan No Pol. BP BP 3630 GD. Setelah diamankan keseluruhan barang bukti yang ditemukan Pihak Kepolisian langsung membawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang;

- Bahwa berdasarkan dari keterangan saudara INDRA JAYA bahwa saudara INDRA JAYA memperoleh 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari Terdakwa HERDI EPENDI dari masing masing 1 (satu) paket tersebut saudara INDRA JAYA mendapatkan pada hari Senin tanggal 01 juli 2024 dengan cara saudara INDRA JAYA datang ke kontrakan/rumah Terdakwa HERDI EPENDI dan saudara memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan saudraa INDRA JAYA membeli dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara INDRA JAYA akan membayar nya menunggu pada saat saudara INDRA JAYA sudah mendapat/menerima gaji. Kemudian yang kedua saudara INDRA JAYA mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Terdakwa HERDI EPENDI pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wib dengan cara bertemu Terdakwa HERDI EPENDI di depan BILLIAR C-QIU Jl. Kemboja – Tanjungpinang dan kemudian saudara INDRA JAYA memberikan/membayar uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa HERDI EPENDI dan saudara INDRA JAYA mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan dari keterangan saudara INDRA JAYA bahwa saudara INDRA JAYA memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa HERDI EPENDI sebanyak 7 (tujuh) kali;

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HERDI EPENDI mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari saudara REYNALDY PRAKOSA Bin YULIYANTO;
- Bahwa bahwa keberadaan saudara REYNALDY PRAKOSA Bin YULIYANTO berada di LAPAS KELAS II A Tanjungpinang, saudara REYNALDY PRAKOSA Bin YULIYANTO adalah Warga Binaan LAPAS (WPB);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa HERDI EPENDI dan saudara REYNALDY PRAKOSA Bin YULIYANTO, bahwa Terdakwa HERDI EPENDI awalnya mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 2 (dua) Ons;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA dan HERDI EPENDI bahwa terhadap 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 2 (dua) Ons tersebut saudara REYNALDY PRAKOSA perintahkan Terdakwa HERDI EPENDI untuk memberikan kepada saudara SUHERMAN sebanyak 1,5 (satu koma lima) Ons untuk dibawa ke Kota Kendari dan saudara REYNALDY PRAKOSA perintahkan Terdakwa HERDI EPENDI untuk disimpan terlebih dahulu, jika dari 1,5 (satu koma lima) Ons berhasil saudara SUHERMAN bawa ke Kota Kendari rencananya saudara REYNALDY PRAKOSA akan menyuruh saudara SUHERMAN kembali untuk membawa nya kembali dari sisanya Narkotika jenis sabu tersebut serta sambil Terdakwa HERDI EPENDI edarkan jualkan sisa narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa HERDI EPENDI berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 08.30 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN berada dikontrakan kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA menelfon Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN via Whatsapp dengan maksud menawarkan pekerjaan berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Terdakwa HERDI EPENDI, kemudian Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN menanyakan kapan lalu kemudian REYNALDY PRAKOSA balas "NANTI TUNGGU PETANYA" kemudian Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jawab "OKE". Setelah itu Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN menunggu kabar dari saudara REYNALDY PRAKOSA dengan maksud kerjaan tersebut. Sekira pukul 14.00 Wib saudara REYNALDY PRAKOSA menelfon kembali dengan mengatakan "KO DIMANA?" kemudian

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jawab “DIRUMAH” kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab “YAUDAH KO SIAP SIAP BIAR AKU KIRIM PETANYA” kemudian Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jawab “YAUDAH NANTI KALAU UDAH KIRIM PETA AKU LANGSUNG PERGI”. Kemudian setelah itu saudara REYNALDY PRAKOSA langsung mengirimkan pesan melalui Whatsapp dengan sebuah foto dengan gambar sebuah bungkusan warna hitam yang berada di selokan pinggir jalan RIMBA JAYA – Tanjungpinang. Kemudian setelah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN melihat foto/peta tersebut, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung pergi menuju RIMBA JAYA Jl. Gudang Minyak – Tanjung pinang dengan berjalan kaki yang tidak jauh dari kontrakan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN, Setelah sampai di RIMBA JAYA Jalan Gudang Minyak – Tanjungpinang Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN menemukan 1 (satu) buah bungkusan kantong plastik warna hitam di selokan pinggir jalan dan kemudian Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN ambil dan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung pulang menuju kerumah. Sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung menghubungi dengan saudara REYNALDY PRAKOSA dengan maksud menanyakan apa yang setelah itu yang akan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN lakukan, dengan cara Via Video Call Whatsapp dengan saudara REYNALDY PRAKOSA dan mengatakan “INI DAH ADA SABUNYA, TERUS MAU DI APAIN?” kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab “KO BUKA LAH”. Sambil Video Call Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN membuka bungkusan kantong plastic warna hitam tersebut dan didalamnya ada 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu, dan setelah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN buka Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN mengatakan kepada saudara REYNALDY PRAKOSA dengan mengatakan “TERUS INI MAU DIAPAIN?” kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab “DAH KO BUKA SATUNYA, KO TUANG KE PAKET SATU LAGI MENJADI SATU SETENGAH ONS” kemudian Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jawab “JADI YANG SISA YANG 1 LAGI NI MAU DIAPAIN?” kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab “KO SIMPAN DULU, KALAU ADA YANG MAU PANDAI LAH MAU DI APAIN” kemudian Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jawab “YA”. Setelah berkomunikasi dengan saudara REYNALDY PRAKOSA melalui Video Call

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Via Whatsap, Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung membuka 1 (satu) paket tersebut lalu Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN tuangkan ke Paket Narkotika yang kedua sesuai takaran yang diperintahkan saudara REYNALDY PRAKOSA hingga menjadi 1,5 (satu koma lima) Ons, lalu sisanya dari paket dengan berat yang Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN ingat sekitar 70 (tujuh puluh) gram Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN simpan sambil Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jualkan kepada yang mau ingin membeli Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN siapkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) Ons tersebut Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN simpan menunggu arahan/perintah saudara REYNALDY PRAKOSA. Kemudian keesokan harinya Pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN ada mengirim pesan Whatsapp dengan saudara INDRA JAYA dengan maksud ingin menyuruh saudara INDRA JAYA datang ke rumah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama sama dengan mengirim pesan “ KO DIMANA” kemudian saudara INDRA JAYA balas “MASIH TEMPAT KERJA” kemudian Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN balas “NANTI KESINILAH” kemudian saudara INDRA JAYA balas “KEMANA?” kemudian Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN balas “KE KOS” kemudian saudara INDRA JAYA balas “NGAPAIN” kemudian Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN balas “MAKAI” kemudian saudara INDRA JAYA balas “YA, NANTI TUNGGU AKU ABIS BALEK KERJA” kemudian Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jawab “YA”. Setelah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN megirim pesan Whatsapp dengan saudara INDRA JAYA, Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN menunggu saudara INDRA JAYA datang kerumah untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama sama di rumah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN. Sekira Pukul 07.20 Wib saudara INDRA JAYA tiba di rumah kontrakan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN kemudian setelah itu saudara INDRA JAYA duduk di depan rumah kontrakan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN dan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung menyiapkan Seperangkat alat hisap sabu bong dan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN gunakan bersama saudara INDRA JAYA didepan rumah teras. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib setelah Terdakwa HERDI EPENDI Als

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA Bin HUSIN selesai menggunakan Narkotika jenis sabu, saudara INDRA JAYA, saudara INDRA JAYA ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung menyiapkan narkotika untuk saudara INDRA JAYA sebanyak 1 (satu) paket dengan mengambil sabu yang Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN ambil dari 70 (tujuh puluh) gram tersebut kemudian Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN ambil sedikit dan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jadikan 1 (satu) paket kecil sesuai harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Setelah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN itu Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara INDRA JAYA dan saudara INDRA JAYA langsung memberikan uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu saudara INDRA JAYA langsung pergi meninggalkan kontrakan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN. Kemudian 14.00 Wib Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN mengirim pesan melalui Whatsapp dengan teman Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN yang Bernama IJAL dengan maksud menawarkan Narkotika jenis sabu kemudian saudara IJAL mau dan ingin membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- kemudian setelah itu Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung menyuruh saudara IJAL kerumah kontrakan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN. Sambil menunggu saudara IJAL menuju kerumah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN, Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN menyiapkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN ambil dari sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu 70 (tujuh) gram tersebut sesuai yang saudara IJAL beli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sekira pukul 15.00 Wib saudara IJAL datang ke kontrakan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN kemudian setelah itu Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada saudara IJAL kemudian saudara IJAL langsung memberikan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu saudara IJAL langsung pergi. Kemudian Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib saudara REYNALDY PRAKOSA menelfon Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN kembali dengan mengatakan "ITU

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNGKIN SAMPAI DI HOTEL KALAU TAK SEMPAT HARI INI BESOK” kemudian Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jawab “IYA LAH NANTI KASI TAU AJA LAH KALAU DAH SAMPAI HOTEL” kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab “IYA LAH”. Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib saudara REYNALDY PRAKOSA menelfon Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN kembali dengan mengatakan “ITU KO SIAP SIAP AJA NANTI KALAU ORANG ITU DAH SAMPAI HOTEL KO KESANA” kemudian Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jawab “IYA”. Kemudian setelah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN menelfon saudara REYNALDY PRAKOSA sekira pukul 10.30 Wib saudara REYNALDY PRAKOSA mengirim pesan kepada Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN dengan pesan berupa foto HOTEL KITA dan nomor kamar hotel 214. Setelah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN berkomunikasi dengan saudara REYNALDY PRAKOSA hingga saudara REYNALDY PRAKOSA mengirimkan foto HOTEL KITA dengan nomor kamar 214 Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung pergi menuju dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1,5 (Ons) yang sudah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN siapkan dengan menggunakan sepeda motor yang sewa/rental. Sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN sampai di Hotel Kita Jl. D.I Panjaitan - Tanjungpinang tepatnya di kamar 214 Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung bertemu dengan saudara SUHERMAN kemudian Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) Ons kepada saudara SUHERMAN, Setelah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN sudah memberikan kepada saudara SUHERMAN Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung menelfon saudara REYNALDY PRAKOSA dengan mengatakan “INI AKU UDAH JUMPA, TERUS AKU PULANG ATAU GIMANA?” kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab “YAUDAH LAH DARIPADA KO SUNTUK KO BAWA LAH SUHERMAN JALAN” kemudian Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jawab “YA”. Setelah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN berkomunikasi dengan saudara REYNALDY PRAKOSA Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN mengajak saudara SUHERMAN ke kontrakan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN di kontrakan Pelantar Datuk Jl. Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat -Kota Tanjungpinang. Sekira pukul 14.00 Wib setelah

Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN sampai di kontrakan
Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN bersama saudara
SUHERMAN, Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN bersama
saudara SUHERMAN menggunakan Narkotika jenis sabu bersama sama,
kemudian setelah itu Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN ambil
sedikit narkotika jenis sabu tersebut dari sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis
sabu 70 (tujuh puluh) gram milik saudara REYNALDY PRAKOSA, Setelah
Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN ambil sedikit Terdakwa
HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung menuangkan sabu tersebut
ke pipet kaca / seperangkat alat hisap sabu/bong tersebut kemudian
Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN gunakan bersama saudara
SUHERMAN. Setelah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN
selesai menggunakan Narkotika jenis sabu Terdakwa HERDI EPENDI Als
EKA Bin HUSIN bersama saudara SUHERMAN duduk dan mengobrol
bersama. Sekira pukul 18.40 Wib Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin
HUSIN mengantarkan saudara SUHERMAN pulang ke HOTEL KITA Jl. D.I
PANJAITAN. Setelah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN
mengantar saudara SUHERMAN Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin
HUSIN langsung pulang kerumah. Pada hari yang sama Rabu tanggal 03
Juli 2024 sekira pukul 20.50 Wib Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin
HUSIN mengirim pesan melalui Whatsapp kepada saudara INDRA JAYA
dengan maksud menjual Narkotika jenis sabu dengan mengatakan “KO
DIMANA?, JADI GAK?” kemudian saudara INDRA JAYA balas “NANTI
DULU TUNGGU TANYA KAWAN AKU DULU, NANTI KITA JUMPA DEKAT
BILLIARD Jl. KEMBOJA” kemudian Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin
HUSIN balas “IYA, NTAR LAGI AKU KESANA”. Setelah Terdakwa HERDI
EPENDI Als EKA Bin HUSIN berkomunikasi dengan saudara INDRA JAYA
Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung menyiapkan 1
(satu) paket kecil yang Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN
ambil dari sisa narkotika jenis sabu 70 (tujuh puluh) gram tersebut. sekira
pukul 21.00 Wib Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung
pergi menuju Billiard Jl. Kemboja Tanjungpinang. Setelah Terdakwa HERDI
EPENDI Als EKA Bin HUSIN sampai di pinggir Jalan Kemboja – Kota
Tanjungpinang Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung
bertemu dengan saudara INDRA JAYA dan setelah itu Terdakwa HERDI
EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung memberikan 1 (satu) paket
Narkotika jenis sabu kepada saudara INDRA JAYA dan saudara INDRA
JAYA langsung memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung pulang kerumah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira 03.00 Wib Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN pergi ke Lapangan Pamedan Jl. Basuki Rahmat – Kota Tanjungpinang dengan maksud ingin duduk sambil menumpang WiFi dan bermain Handphone, sekira pukul 04.00 Wib ada beberapa orang berpakaian preman menghampiri Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN lalu kemudian mereka memperkenalkan diri bahwa dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang, kemudian setelah itu Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN dilakukan pengeledahan dan diamankan 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN merk Samsung warna hitam beserta kartu didalamnya. Setelah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung dibawa ke Kantor Polisi. Pada saat Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN di ruang Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang, Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN dilakukan interogasi hingga Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN mengakui ada menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Kemudian sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung dibawa pihak kepolisian ke kontrakan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN yang beralamatkan di kontrakan Pelantar Datuk Jl. Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat -Kota Tanjungpinang. Setelah sampai di Kontrakan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN dengan didampingi ketua RT Setempat pihak kepolisian melakukan pengeledahan di kamar kontrakan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN, saat dilakukan pengeledahan, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang ditemuakn di lemari baju Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN dan didalam tas hitam tersebut ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna putih, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok plastic warna putih, dan Seperangkat alat hisap sabu/bong. Kemudian terhadap Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN dan keseluruhan barang bukti milik Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN yang ditemukan oleh pihak kepolisian dibawa ke Kantor Polisi;

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa HERDI EPENDI bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah juga berasal dari 1 (satu) paket yang yang Terdakwa HERDI EPENDI ambil dari paket besar yang berat 70 (tujuh puluh) gram, maksud Terdakwa HERDI EPENDI pecah menjadi 1 (satu) paket kecil Narkotika tersebut rencananya ingin Terdakwa HERDI EPENDI jualkan kepada orang lain namun tidak jadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa HERDI EPENDI bahwa terhadap 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa HERDI EPENDI hanya diperintahkan saudara REYNALDY PRAKOSA untuk simpan dan belum ada perintah selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa HERDI EPENDI bahwa Terdakwa HERDI EPENDI belum diberitahu oleh saudara REYNALDY PRAKOSA mengenai keuntungan jika semua Narkotika jenis sabu tersebut berhasil Terdakwa HERDI EPENDI edarkan/campakkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN saat ini Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN hanya baru diberikan kepada saudara REYNALDY PRAKOSA upah senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN bahwa Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN tidak kenal dengan saudara SUHERMAN dan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN baru mengenali saat Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 di Hotel Kita Jl. D.I Panjaitan - Tanjungpinang tepatnya di kamar 214;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN bahwa Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN menjual Narkotika jenis sabu dengan saudara INDRA JAYA sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN menjual kepada saudara INDRA JAYA pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 Saksi jual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang kedua Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN, INDRA JAYA, dan SUHERMAN tidak memiliki/tidak dapat memperlihatkan surat izin dari

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum kepada Saksi saat di persidangan, Saksi mengenalinya dan benar bahwa barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Fernanda Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat persidangan Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya Saksi diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap 3 (tiga) orang Laki-laki yang mengaku bernama INDRA JAYA, SUHERMAN dan HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara INDRA JAYA pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.15 Wib di sebuah rumah kontrakan No.30 Jl. Bukit Cermin Gg. Puncak 1 RT.002 RW.013 Kel. Kemboja, Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang, kemudian melanjutkan melakukan penangkapan terhadap saudara SUHERMAN pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 06.30 Wib di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, dan kemudian dilanjutkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERDI EPENDI di Lapangan pamedan Jl. A. Yani – Tanjungpinang pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib;
- Bahwa terhadap saudara INDRA JAYA ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.15 Wib di sebuah rumah kontrakan No.30 Jl. Bukit Cermin Gg. Puncak 1 RT.002 RW.013 Kel. Kemboja, Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang dengan didampingi Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di saku jaket sebelah kanan kemudian dilanjutkan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk HD yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mancis gas kemudian diakui 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa HERDI EPENDI;

- Bahwa kemudian dilanjutkan penangkapan oleh Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Lapangan pamedan Jl. A. Yani Tanjungpinang yang mana saat itu Terdakwa HERDI EPENDI sedang duduk sendirian, kemudian Saksi lakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti. Setelah itu Saksi bawa Terdakwa HERDI EPENDI ke Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang. Sesampainya di satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang Saksi melakukan Interogasi terhadap Terdakwa HERDI EPENDI untuk menggali keterangan lebih lanjut. Setelah dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa HERDI EPENDI, bahwa Terdakwa HERDI EPENDI mengakui ada memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di rumah nya/Kontrakan tepatnya Di sebuah kontrakan tepatnya di Pelantar Datuk Jalan Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang, dan juga Terdakwa HERDI EPENDI juga menyampaikan bahwa sebelumnya Terdakwa HERDI EPENDI telah memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) Ons terdahulu kepada saudara SUHERMAN yang mana saudara SUHERMAN akan berangkat pergi menuju Kota KENDARI pukul 06.00 Wib lewat bandara Raja Haji Fisabilillah – Tanjungpinang dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) Ons. Mendengar pengakuan dari Terdakwa HERDI EPENDI tersebut Saksi beserta Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang langsung melakukan penyelidikan terhadap saudara SUHERMAN terdahulu dikarenakan saudara SUHERMAN akan berangkat ke KOTA KENDARI dengan menggunakan pesawat. Sekira Pukul 06.00 Wib saat Saksi bersama Satuan Reserse narkoba Polresta Tanjungpinang sampai di Bandara Raja Haji Fisabilillah – Tanjungpinang Saksi langsung berkoordinasi dengan pihak AVSEC Bandara untuk melakukan penangkapan terhadap calon penumpang atas nama SUHERMAN. Setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara SUHERMAN kami langsung melakukan pengeledahan, dan saat dilakukan pengeledahan badan terhadap saudara SUHERMAN ditemukan 1 (satu) bungkus yang dilakban warna coklat yang disimpan di paha saudara SUHERMAN yang didalam lakban warna coklat tersebut berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastic bening dan diakui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa HERDI EPENDI;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saudara SUHERMAN, Saksi beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang membawa Terdakwa HERDI EPENDI untuk melanjutkan penggeledahan dirumah Terdakwa HERDI EPENDI Di sebuah kontrakan tepatnya di Pelantar Datuk Jalan Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang. Sekira Pukul 08.30 Wib setelah sampai di kontrakan Terdakwa HERDI EPENDI dengan didampingi Ketua RT Setempat kami langsung melakukan penggeledahan rumah Terdakwa HERDI EPENDI. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang ditemukan di lemari baju yang mana didalam tas sandang hitam tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah gunting, Seperangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah sendok plastik warna putih dan juga turut diamankan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung berserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih dengan No Pol. BP BP 3630 GD. Setelah diamankan keseluruhan barang bukti yang ditemukan Pihak Kepolisian langsung membawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan saudara INDRA JAYA bahwa saudara INDRA JAYA memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari Terdakwa HERDI EPENDI dari masing masing 1 (satu) paket tersebut saudara INDRA JAYA mendapatkan pada hari Senin tanggal 01 juli 2024 dengan cara saudara INDRA JAYA datang ke kontrakan/rumah Terdakwa HERDI EPENDI dan saudara memberikan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut dan saudara INDRA JAYA membeli dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara INDRA JAYA akan membayar nya menunggu pada saat saudara INDRA JAYA sudah mendapat/menerima gaji;
- Bahwa kemudian yang kedua saudara INDRA JAYA mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dari Terdakwa HERDI EPENDI pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wib dengan cara bertemu Terdakwa HERDI EPENDI di depan BILLIAR C-QIU Jl. Kemboja – Tanjungpinang dan kemudian saudara INDRA JAYA memberikan/membayar uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa HERDI EPENDI dan saudara INDRA JAYA mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut

- Bahwa berdasarkan dari keterangan saudara INDRA JAYA bahwa saudara INDRA JAYA memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa HERDI EPENDI sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa HERDI EPENDI mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari saudara REYNALDY PRAKOSA Bin YULIYANTO;
- Bahwa keberadaan saudara REYNALDY PRAKOSA Bin YULIYANTO berada di LAPAS KELAS II A Tanjungpinang, saudara REYNALDY PRAKOSA Bin YULIYANTO adalah Warga Binaan LAPAS (WPB);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa HERDI EPENDI dan saudara REYNALDY PRAKOSA Bin YULIYANTO, bahwa Terdakwa HERDI EPENDI awalnya mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 2 (dua) Ons;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara REYNALDY PRAKOSA dan HERDI EPENDI bahwa terhadap 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 2 (dua) Ons tersebut saudara REYNALDY PRAKOSA perintahkan Terdakwa HERDI EPENDI untuk memberikan kepada saudara SUHERMAN sebanyak 1,5 (satu koma lima) Ons untuk dibawa ke Kota Kendari dan saudara REYNALDY PRAKOSA perintahkan Terdakwa HERDI EPENDI untuk disimpan terlebih dahulu, jika dari 1,5 (satu koma lima) Ons berhasil saudara SUHERMAN bawa ke Kota Kendari rencananya saudara REYNALDY PRAKOSA akan menyuruh saudara SUHERMAN kembali untuk membawa nya kembali dari sisanya Narkotika jenis sabu tersebut serta sambil Terdakwa HERDI EPENDI edarkan jualkan sisa narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa HERDI EPENDI berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 08.30 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN berada dikontrakan kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA menelfon Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN via Whatsapp dengan maksud menawarkan pekerjaan berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Terdakwa HERDI EPENDI, kemudian Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN menanyakan kapan lalu kemudian REYNALDY PRAKOSA balas "NANTI TUNGGU PETANYA" kemudian Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jawab "OKE".

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN menunggu kabar dari saudara REYNALDY PRAKOSA dengan maksud kerjaan tersebut. Sekira pukul 14.00 Wib saudara REYNALDY PRAKOSA menelfon kembali dengan mengatakan “KO DIMANA?” kemudian Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jawab “DIRUMAH” kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab “YAUDAH KO SIAP SIAP BIAR AKU KIRIM PETANYA” kemudian Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jawab “YAUDAH NANTI KALAU UDAH KIRIM PETA AKU LANGSUNG PERGI”. Kemudian setelah itu saudara REYNALDY PRAKOSA langsung mengirimkan pesan melalui Whatsapp dengan sebuah foto dengan gambar sebuah bungkus warna hitam yang berada di selokan pinggir jalan RIMBA JAYA – Tanjungpinang. Kemudian setelah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN melihat foto/peta tersebut, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung pergi menuju RIMBA JAYA Jl. Gudang Minyak – Tanjung pinang dengan berjalan kaki yang tidak jauh dari kontrakan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN, Setelah sampai di RIMBA JAYA Jalan Gudang Minyak – Tanjungpinang Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN menemukan 1 (satu) buah bungkus kantong plastik warna hitam di selokan pinggir jalan dan kemudian Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN ambil dan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung pulang menuju kerumah. Sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung menghubungi dengan saudara REYNALDY PRAKOSA dengan maksud menanyakan apa yang setelah itu yang akan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN lakukan, dengan cara Via Video Call Whatsapp dengan saudara REYNALDY PRAKOSA dan mengatakan “INI DAH ADA SABUNYA, TERUS MAU DI APAIN?” kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab “KO BUKA LAH”. Sambil Video Call Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN membuka bungkus kantong plastic warna hitam tersebut dan didalamnya ada 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu, dan setelah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN buka Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN mengatakan kepada saudara REYNALDY PRAKOSA dengan mengatakan “TERUS INI MAU DIAPAIN?” kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab “DAH KO BUKA SATUNYA, KO TUANG KE PAKET SATU LAGI MENJADI SATU SETENGAH ONS” kemudian Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jawab “JADI YANG SISA YANG 1 LAGI NI MAU DIAPAIN?”

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab “KO SIMPAN DULU, KALAU ADA YANG MAU PANDAI LAH MAU DI APAIN” kemudian Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jawab “YA”. Setelah berkomunikasi dengan saudara REYNALDY PRAKOSA melalui Video Call Via Whatsap, Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung membuka 1 (satu) paket tersebut lalu Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN tuangkan ke Paket Narkotika yang kedua sesuai takaran yang diperintahkan saudara REYNALDY PRAKOSA hingga menjadi 1,5 (satu koma lima) Ons, lalu sisanya dari paket dengan berat yang Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN ingat sekitar 70 (tujuh puluh) gram Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN simpan sambil Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jualkan kepada yang mau ingin membeli Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN siapkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) Ons tersebut Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN simpan menunggu arahan/perintah saudara REYNALDY PRAKOSA;

- Bahwa kemudian keesokan harinya Pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN ada mengirim pesan Whatsapp dengan saudara INDRA JAYA dengan maksud ingin menyuruh saudara INDRA JAYA datang ke rumah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama sama dengan mengirim pesan “ KO DIMANA” kemudian saudara INDRA JAYA balas “MASIH TEMPAT KERJA” kemudian Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN balas “NANTI KESINILAH” kemudian saudara INDRA JAYA balas “KEMANA?” kemudian Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN balas “KE KOS” kemudian saudara INDRA JAYA balas “NGAPAIN” kemudian Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN balas “MAKAI” kemudian saudara INDRA JAYA balas “YA, NANTI TUNGGU AKU ABIS BALEK KERJA” kemudian Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jawab “YA”. Setelah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN megirim pesan Whatsapp dengan saudara INDRA JAYA, Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN menunggu saudara INDRA JAYA datang kerumah untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama sama di rumah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN. Sekira Pukul 07.20 Wib saudara INDRA JAYA tiba di rumah kontrakan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN kemudian setelah itu saudara INDRA JAYA duduk di depan

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kontrakan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN dan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung menyiapkan Seperangkat alat hisap sabu bong dan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN gunakan bersama saudara INDRA JAYA didepan rumah teras. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib setelah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN selesai menggunakan Narkotika jenis sabu, saudara INDRA JAYA, saudara INDRA JAYA ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung menyiapkan narkotika untuk saudara INDRA JAYA sebanyak 1 (satu) paket dengan mengambil sabu yang Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN ambil dari 70 (tujuh puluh) gram tersebut kemudian Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN ambil sedikit dan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jadikan 1 (satu) paket kecil sesuai harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Setelah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN itu Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara INDRA JAYA dan saudara INDRA JAYA langsung memberikan uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu saudara INDRA JAYA langsung pergi meninggalkan kontrakan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN. Kemudian 14.00 Wib Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN mengirim pesan melalui Whatsapp dengan teman Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN yang bernama IJAL dengan maksud menawarkan Narkotika jenis sabu kemudian saudara IJAL mau dan ingin membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- kemudian setelah itu Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung menyuruh saudara IJAL kerumah kontrakan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN. Sambil menunggu saudara IJAL menuju kerumah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN, Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN menyiapkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN ambil dari sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu 70 (tujuh) gram tersebut sesuai yang saudara IJAL beli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sekira pukul 15.00 Wib saudara IJAL datang ke kontrakan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN kemudian setelah itu Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara IJAL kemudian saudara IJAL langsung memberikan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu saudara IJAL langsung pergi;

- Bahwa kemudian Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib saudara REYNALDY PRAKOSA menelfon Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN kembali dengan mengatakan "ITU MUNGKIN SAMPAI DI HOTEL KALAU TAK SEMPAT HARI INI BESOK" kemudian Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jawab "IYA LAH NANTI KASI TAU AJA LAH KALAU DAH SAMPAI HOTEL" kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab "IYA LAH";

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib saudara REYNALDY PRAKOSA menelfon Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN kembali dengan mengatakan "ITU KO SIAP SIAP AJA NANTI KALAU ORANG ITU DAH SAMPAI HOTEL KO KESANA" kemudian Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jawab "IYA". Kemudian setelah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN menelfon saudara REYNALDY PRAKOSA sekira pukul 10.30 Wib saudara REYNALDY PRAKOSA mengirim pesan kepada Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN dengan pesan berupa foto HOTEL KITA dan nomor kamar hotel 214. Setelah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN berkomunikasi dengan saudara REYNALDY PRAKOSA hingga saudara REYNALDY PRAKOSA mengirimkan foto HOTEL KITA dengan nomor kamar 214 Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung pergi menuju dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1,5 (Ons) yang sudah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN siapkan dengan menggunakan sepeda motor yang sewa/rental. Sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN sampai di Hotel Kita Jl. D.I Panjaitan - Tanjungpinang tepatnya di kamar 214 Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung bertemu dengan saudara SUHERMAN kemudian Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) Ons kepada saudara SUHERMAN, Setelah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN sudah memberikan kepada saudara SUHERMAN Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung menelfon saudara REYNALDY PRAKOSA dengan mengatakan "INI AKU UDAH JUMPA, TERUS AKU PULANG ATAU GIMANA?" kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab "YAUDAH LAH DARIPADA KO SUNTUK KO BAWA LAH

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN JALAN” kemudian Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN jawab “YA”. Setelah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN berkomunikasi dengan saudara REYNALDY PRAKOSA Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN mengajak saudara SUHERMAN ke kontrakan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN di kontrakan Pelantar Datuk Jl. Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat -Kota Tanjungpinang. Sekira pukul 14.00 Wib setelah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN sampai di kontrakan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN bersama saudara SUHERMAN, Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN bersama saudara SUHERMAN menggunakan Narkotika jenis sabu bersama sama, kemudian setelah itu Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN ambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut dari sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu 70 (tujuh puluh) gram milik saudara REYNALDY PRAKOSA, Setelah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN ambil sedikit Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung menuangkan sabu tersebut ke pipet kaca / seperangkat alat hisap sabu/bong tersebut kemudian Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN gunakan bersama saudara SUHERMAN. Setelah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN selesai menggunakan Narkotika jenis sabu Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN bersama saudara SUHERMAN duduk dan mengobrol bersama. Sekira pukul 18.40 Wib Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN mengantarkan saudara SUHERMAN pulang ke HOTEL KITA Jl. D.I PANJAITAN. Setelah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN mengantar saudara SUHERMAN Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung pulang kerumah;

- Bahwa pada hari yang sama Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.50 Wib Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN mengirim pesan melalui Whatsapp kepada saudara INDRA JAYA dengan maksud menjual Narkotika jenis sabu dengan mengatakan “KO DIMANA?, JADI GAK?” kemudian saudara INDRA JAYA balas “NANTI DULU TUNGGU TANYA KAWAN AKU DULU, NANTI KITA JUMPA DEKAT BILLIARD Jl. KEMBOJA” kemudian Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN balas “IYA, NTAR LAGI AKU KESANA”. Setelah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN berkomunikasi dengan saudara INDRA JAYA Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung menyiapkan 1 (satu) paket kecil yang Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN ambil dari sisa narkotika jenis sabu 70 (tujuh puluh) gram tersebut. sekira pukul 21.00 Wib

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung pergi menuju Billiard Jl. Kemboja Tanjungpinang. Setelah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN sampai di pinggir Jalan Kemboja – Kota Tanjungpinang Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung bertemu dengan saudara INDRA JAYA dan setelah itu Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saudara INDRA JAYA dan saudara INDRA JAYA langsung memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung pulang kerumah;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira 03.00 Wib Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN pergi ke Lapangan Pamedan Jl. Basuki Rahmat – Kota Tanjungpinang dengan maksud ingin duduk duduk sambil menumpang WiFi dan bermain Handphone, sekira pukul 04.00 Wib ada beberapa orang berpakaian preman menghampiri Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN lalu kemudian mereka memperkenalkan diri bahwa dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang, kemudian setelah itu Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN dilakukan pengeledahan dan diamankan 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN merk Samsung warna hitam beserta kartu didalamnya. Setelah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung dibawa ke Kantor Polisi. Pada saat Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN di ruang Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang, Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN dilakukan interogasi hingga Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN mengakui ada menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Kemudian sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN langsung dibawa pihak kepolisian ke kontrakan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN yang beralamatkan di kontrakan Pelantar Datuk Jl. Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat -Kota Tanjungpinang. Setelah sampai di Kontrakan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN dengan didampingi ketua RT Setempat pihak kepolisian melakukan pengeledahan di kamar kontrakan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN, saat dilakukan pengeledahan, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang ditemuakn di lemari baju Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN dan didalam tas hitam tersebut

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna putih, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok plastic warna putih, dan Seperangkat alat hisap sabu/bong. Kemudian terhadap Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN dan keseluruhan barang bukti milik Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN yang ditemukan oleh pihak kepolisian dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa HERDI EPENDI terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah juga berasal dari 1 (satu) paket yang yang Terdakwa HERDI EPENDI ambil dari paket besar yang berat 70 (tujuh puluh) gram, maksud Terdakwa HERDI EPENDI pecah menjadi 1 (satu) paket kecil Narkotika tersebut rencananya ingin Terdakwa HERDI EPENDI jualkan kepada orang lain namun tidak jadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa HERDI EPENDI terhadap 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa HERDI EPENDI hanya diperintahkan saudara REYNALDY PRAKOSA untuk simpan dan belum ada perintah selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa HERDI EPENDI bahwa Terdakwa HERDI EPENDI belum diberitahu oleh saudara REYNALDY PRAKOSA mengenai keuntungan jika semua Narkotika jenis sabu tersebut berhasil Terdakwa HERDI EPENDI edarkan/campakkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN saat ini Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN hanya baru diberikan kepada saudara REYNALDY PRAKOSA upah senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN bahwa Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN tidak kenal dengan saudara SUHERMAN dan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN baru mengenali saat Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 di Hotel Kita Jl. D.I Panjaitan - Tanjungpinang tepatnya di kamar 214;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN bahwa Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN menjual Narkotika jenis sabu dengan saudara INDRA JAYA sebanyak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali, yang pertama Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN menjual kepada saudara INDRA JAYA pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 Saksi jual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang kedua Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024;

- Bahwa Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN, INDRA JAYA, dan SUHERMAN tidak memiliki/tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum kepada Saksi saat di persidangan, Saksi mengenalinya dan benar bahwa barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi R. Syamsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat persidangan Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya Saksi diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan adanya penangkapan pelaku Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa orang yang ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada saat itu adalah Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal, 04 Juli 2024, sekira pukul 08.30 Wib, Di sebuah kontrakan tepatnya di Pelantar Datuk Jalan Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang menangkap Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN, Saat itu Saksi sedang berada di rumah kemudian ada orang berpakaian preman dan memperkenalkan diri bahwa dari pihak kepolisian dan

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Saksi untuk mendampingi menyaksikan pemeriksaan penggeladahan terhadap Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN;

- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang ditemukan di lemari baju dan didalam tas hitam tersebut ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna putih, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok plastic warna putih, dan Seperangkat alat hisap sabu/bong;

- Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bundel plastic bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok plastic warna putih, Seperangkat alat hisap sabu/bong dan juga diamankan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam beserta kartu didalamnya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih dengan No Pol BP 3630 GD diakui milik Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN;

- Bahwa Terhadap Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN pada saat dilakukan pemeriksaan dan Penggeledahan Kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan kepada pihak kepolisian dan Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN juga mengakui keseluruhan barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN tidak dapat memperlihatkan surat Izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum kepada Saksi saat di persidangan, Saksi mengenalinya dan benar bahwa barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Indra Jaya Bin Gurnadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat persidangan Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya Saksi diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan Saksi melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, sekira pukul 22.15 Wib di Sebuah Rumah Kontrakan No. 30 Jl. Bukit Cermin Gg. Puncak 1 RT. 002 RW. 13 Kel. Kemboja, Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang;
- Bahwa hingga Penangkapan tersebut terjadi yang mana pada saat itu hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, sekira pukul 18.30 Wib, Saksi ada menghubungi Terdakwa HERDI EPENDI melalui Aplikasi Whatssap dengan isi pesan Saksi mengatakan “WAK DIMANA, ADA KAWAN KU MAU PESAN SEPREMPI, BERAPA?” kemudian di jawab “350, TAPI AGAK LAMBAT, AKU LAGI DI JALAN” dan Saksi jawab “YAUDAH KABARIN AJA KALAU UDAH BISA ANTAR” dijawab “OKE,” dan sekira pukul 20.00 wib Saksi menjawab “BISA TAK ANTAR KE DEPAN BILIAR” dijawab “IYA NTAR AKU KABARIN KALAU SUDAH GERAK. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib Saksi bertemu dengan saudara HERDI EPENDI di depan BILLIAR C-QIU Jl. Kemboja No. 55 dan Saksi langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah, dan Terdakwa HERDI EPENDI langsung memberikan 1 (satu) Paket/bungkus serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, dan Terdakwa HERDI EPENDI langsung pergi. kemudian sekira pukul 22.15 WIB, pada saat Saksi sedang duduk di teras rumah Saksi sambil bermain Handphone datang 2 (dua) orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku dari Pihak Kepolisian yang kemudian mengamankan Saksi di Rumah/Tempat tinggal Kontrakan No. 30 Jl. Bukit Cermin Gg. Puncak 1 RT. 002 RW. 13 Kel. Kemboja, Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang dan melakukan pemeriksaan & penggeledahan di rumah kos Saksi, yang mana Pihak Kepolisian menemukan dan mengamankan 2 (dua) Paket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix warna biru muda, seperangkat alat hisap Sabu/Bong, 1 (satu) Buah kotak Rokok HD, 1 (satu) buah jaket warna hijau, 1 (satu) buah gunting, dan satu buah mancis gas, kemudian Saksi dan barang bukti yang di amankan oleh Pihak Kepolisian di bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang;

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pihak Kepolisian mengamankan Saksi dan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi, Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) Paket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu di saku kanan Jacket yang Saksi pakai, kemudian Pihak Kepolisian kembali melakukan Penggeledahan di rumah/tempat tinggal Saksi dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk HD yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus narkotika Jenis Sabu, dan seperangkat alat hisap Sabu/Bong, 1 (satu) Buah gunting, 1 (satu) buah mancis gas, yang mana terhadap keseluruhan barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian tersebut di dalam kamar Saksi dan Saksi akui adalah milik Saksi dan Saksi juga yang meletak dan menyimpannya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira 06.30 wib, Saksi sedang berada ditempat kerja Saksi untuk bersiap-siap pulang kemudian Terdakwa HERDI EPENDI ada menghubungi Saksi melalui Whatsap dan mengatakan "SINILAH" kemudian Saksi jawab "DIMANA?" dan di jawab "MASUK AJA KE POTONG LEMBU" kemudian Saksi langsung pergi ke Kontrakan Terdakwa HERDI EPENDI, sesampainya di Kontrakan Terdakwa HERDI EPENDI Saksi masuk ke dalam kontrakannya dan Saksi duduk di lantai, dan Terdakwa HERDI EPENDI langsung menghampiri Saksi sambil membawa seperangkat alat Hisap Sabu/Bong dan langsung menawari Saksi untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu dan Saksi mau dan menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut di tempat, setelah selesai, kemudian Saksi bergegas untuk pulang sambil mengatakan kepada Terdakwa HERDI EPENDI "BUNGKUSIN AKU PAKET 150 LAH, BAYARNYA NANTI PAS GAJIAN TANGGAL 2 ATAU TANGGAL 3", di jawab "IYA" dan Terdakwa HERDI EPENDI masuk ke dalam kamar dan membawakan 1 (satu) Paket/Bungkus Narkotika Jenis sabu kepada Saksi dan memberikannya kepada Saksi, pada saat Saksi menerima 1 (satu) Paket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut Saksi mengatakan "UANGNYA NANTI KU KABARIN KALAU SUDAH GAJIAN". Dan Saksi langsung pulang ke Kontrakan Saksi yang beralamat di No. 30 Jl. Bukit Cermin Gg. Puncak 1 RT. 002 RW. 13 Kel. Kemboja, Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang. Sesampainya di kontrakan Saksi, Saksi kembali menggunakan Narkotika Jenis Sabu yang Saksi beli dari Terdakwa HERDI EPENDI setelah selesai menggunakannya kemudian Saksi memasukan sisa Sabu tersebut ke dalam Kotak Rokok HD yang Saksi simpan di dalam kamar Saksi yang mana terhadap 1 (satu) Paket/Bungkus Narkotika tersebut adalah untuk Saksi gunakan sendiri;

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira Pukul 20.00 Wib, Saksi ada memesan 1 (satu) Paket lagi dari Terdakwa HERDI EPENDI seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di depan BILLIAR C-QIU Jl. Kemboja No. 55 – yang mana terhadap narkoba jenis sabu tersebut rencana akan Saksi jual kepada teman Saksi yang bernama “OKI” seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah pernah memesan Narkoba Jenis Sabu dari Terdakwa HERDI EPENDI sebanyak 7 (tujuh) kali, yang mana terhadap Narkoba yang sudah pernah Saksi pesan tersebut adalah untuk Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Suherman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat persidangan Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya Saksi diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan Saksi melakukan Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024, sekira Jam 06.30 Wib di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang Jl. Adi Sucipto Km.12 Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang timur, dan yang menangkap Saksi yaitu beberapa orang anggota Polisi berpakaian Preman;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, Polisi ada menemukan atau menyita berupa 1 (Satu) Bungkus yang di lakban coklat dan Saksi letakan di selang kangan paha, yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah kantong Plastik bening yang berisikan Narkoba jenis Shabu yang diuraian berikut disebut dengan nama Lakban Coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu, yang Saksi akui dalam penguasaan Saksi pada saat itu, yang saat sekarang ini dijadikan oleh Polisi sebagai barang bukti;

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lakban Coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut diatas, Polisi temukan atau sita dari tangan kanan Saksi yang mana sebelumnya shabu tersebut Saksi ambil dari Selengkangan paha Saksi kemudian Saksi serahkan kepada Polisi yang mana saat dijadikan barang bukti;
- Bahwa Lakban coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut di antar ke Hotel KITA dengan Terdakwa HERDI EPENDI yang mana saudara EFENDI lansung menuju kamar Saksi no 214 pada hari rabu tanggal 03 Juli 2024 Sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa HERDI EPENDI awalnya, setelah berjumpa pada saat Terdakwa HERDI EPENDI antar Shabu Saksi menjadi kenal, Terhadap Lakban Coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut Saksi hanya disuruh untuk mengambil dan selanjutnya Saksi membawa shabu tersebut ke KENDARI setelah sampai Saksi menunggu kabar dari Sdr. REYNALDY PRAKOSA Als AL, namun Saksi keburu ketangkap Polisi;
- Bahwa Tujuan Saksi membawa Lakban Coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut atas suruhan dari Sdr. REYNALDY PRAKOSA Als AL yang menghubungi Saksi melalui handphone untuk membawa shabu dari Tanjungpinang ke Kendari tujuan Saksi hanya untuk mendapatkan upah;
- Bahwa Pemilik dari Lakban Coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu adalah Sdr. REYNALDY PRAKOSA Als AL yang saat ini keberadaan Sdr. REYNALDY PRAKOSA Als AL berada di Lapas Narkotika TanjungPinang;
- Bahwa Sdr. REYNALDY PRAKOSA Als AL memberi upah kepada Saksi sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk membawa shabu tersebut dari tanjungpinang Ke Kendari yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu miliknya tersebut diatas;
- Bahwa Saksi mengetahui Lakban coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu akan dibawa dari Tanjungpinang ke Kendari dan diedarkan Sdr. REYNALDY PRAKOSA Als AL, di Kendari Saksi hanya disuruh membawa Lakban Coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dan selanjutnya menunggu kabar dari Sdr. REYNALDY PRAKOSA Als AL;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi ditelpon saudara REYNALDY PRAKOSA Als AL, yang mana saudara REYNALDY PRAKOSA Als AL ada menelfon Saksi, yang mengatakan

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"BANG SUHERMAN YA" lalu Saksi jawab "IA KENAPA YA DAPAT NOMOR SAKSI DARI MANA" lalu saudara REYNALDY PRAKOSA Als AL mengatakan " KAMU SIAP BANG BERANGKAT MEMBAWA SABU DARI TANJUNGPINANG KE KENDARI AKU DAPAT NOMOR ABANG DARI JECK" Saksi jawab "IA AKU SIAP" lalu sdr REYNALDY PRAKOSA Als AL mengatakan "YA UDAH NANTI AKU BELIKAN TIKET UNTUK BERANGKAT MENGAMBIL BARANGNYA (SHABU)" Saksi jawab "AMBILNYA DI MANA BANG DAN DENGAN SIAPA" lalu sdr REYNALDY PRAKOSA Als AL menjawab "DI TANJUNGPINANG KAMU BERANGKAT AJA DULU NANTI AKU ARAHKAN" Saksi menjawab "OKE BANG" setelah itu Saksi pun langsung mengirimkan Rekening dengan no 7911353044 An IDAYULI ke sdr REYNALDY PRAKOSA Als AL, sekira pukul 22.00 wib sdr REYNALDY PRAKOSA Als AL mengirimkan uang untuk Saksi berangkat ke Tanjungpinang sebesar RP. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 03 juli 2024 sekira pukul 09.00 wib Saksi berangkat dari Jakarta ke tanjungpinang sesampainya di pinang sekira pukul 11.00 WIB Saksi pun memesan taxi untuk ke Hotel KITA, sempainya di hotel KITA Saksi buka kamar hotel dengan nomor kamar 214, setelah itu Saksi memberitahukan kepada sdr REYNALDY PRAKOSA Als AL bahwa Saksi di hotel KITA di kamar nomor 214, sekira pukul 13.00 wib ada yang mengetok pintu kamar hotel dan Saksi buka pintu ada seorang laki-laki mengatakan "BANG INI BAHANNYA (SHABU)" lalu Saksi jawab "OKE" tak lama kemudian sdr REYNALDY PRAKOSA Als AL menelpon Saksi dengan mengatakan "DAH ADA BAHANNYA (SHABU)" Saksi jawab "UDAH BANG" Lalu sdr REYNALDY PRAKOSA Als AL mengatakan "KALO ABANG MAU PAKAI IKUT AJA KAWAN SAKSI MAKAI DI RUMAHNYA, BAHANNYA (SHABU) ABANG LETAKAN DI HOTEL SAJA" Saksi jawab "OKE BANG" Saksi pun ikut dengan sdr EPENDI ke rumahnya untuk menggunakan Shabu tersebut, setelah itu sekira pukul 16.30 wib Saksi di antar lagi ke hotel KITA dengan sdr EPENDI, sesampainya di hotel Saksi memberikan Lakban Coklat di 1 (satu) paket shabu yang ingin Saksi bawa ke Kendari;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 05.00 wib Saksi memesan Maxim untuk berangkat ke bandara ingin pulang ke kendari, sesampainya di bandara sekira pukul 06.30 WIB Saksi di amankan pihak kepolisian dan Saksi langsung memberikan shabu tersebut yang Saksi simpan di selangkangan paha Saksi dan Saksi dibawa ke polresta Tanjungpinang;

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain dari Lakban coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut diatas, polisi juga ada menemukan atau menyita dari Saksi berupa 1 (Satu) Unit Handphone merek Realme warna Biru dengan Kartu Telkomsel Simpati dengan Nomor : 081362702208, Yang mana barang tersebut diatas, saat sekarang ini juga dijadikan oleh Polisi sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam Saksi memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menerima, menyalurkan, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Reynaldy Prakosa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat persidangan Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya Saksi diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika, dimana Saksi menyuruh Terdakwa HERDI EFENDI untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dan memiliki hubungan dengan Terdakwa HERDI EFENDI yang mana ia merupakan kawan Saksi sejak tahun 2015 dan sudah sering berkomunikasi atau berjumpa sehari-hari dulunya. Dan saat ini setelah ia bebas dari masa kurungan penjara terkait tindak pidana pencurian, ia tinggal dirumah Saksi bersama keluarga Saksi di jalan planter datok/potong lembu Km. 2 Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa HERDI EFENDI mengambil Narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Rimba Jaya Km. 2 tepatnya didepan gerbang Rimba Jaya Kota Tanjungpinang;
- Bahwa awalnya sekira pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB ada yang menghubungi Saksi melalui telepon mengaku bernama JECK, kemudian ia menanyakan kepada Saksi "kamu benar kawannya waris?" jawab Saksi "benar", yang kemudian saudara JECK meminta tolong kepada Saksi untuk mengambil narkotika jenis sabu. Saat itu Saksi masih berfikir terlebih dahulu apakah menerima tawaran tersebut atau tidak. sehingga Saksi sampaikan nanti Saksi kabari jika mau. Setelah

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Saksi pikirkan dengan alasan ekonomi, esok harinya Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 19.00 WIB Saksi menghubungi nomor Handphone tersebut (saudara JECK) Saksi mengiyakan tawarannya. Selanjutnya Saksi bersama saudara JECK membahas sistem kerjanya dan upah yang nantinya akan Saksi terima. Sistem kerjanya adalah sistem campak, yang mana Saksi menunggu peta atau foto dimana narkotika jenis sabu tersebut dicampakkan, selanjutnya setelah dimana narkotika jenis sabu tersebut di letakkan kemudian Saksi diminta untuk mengambil dengan cara menyuruh orang lain lagi, yakni dalam hal ini Saksi menyuruh Terdakwa HERDI EFENDI untuk mengambilnya. Untuk upah yang Saksi terima setelah narkotika jenis sabu ini berhasil Saksi amankan Saksi memperoleh upah senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut akan Saksi terima setelah narkotika jenis sabu berhasil dibawa ke Kota Kendari, Sulawesi. Untuk siapa yang siapa yang membawa ke Sulawesi belum di informasikan saat itu. Hanya omongan itu saja yang kami bicarakan saat itu. Setelah selesai pembicaraan Saksi langsung menghubungi Terdakwa HERDI EFENDI bawasannya Saksi meminta tolong dengan untuk mengambil barang (narkotika jenis sabu), dan Terdakwa HERDI EFENDI bersedia. Namun sebelumnya Terdakwa HERDI EFENDI ada menanyakan kepada Saksi "aman gak ni takutnya masalah" Saksi jawab "aman Saksi tanggung jawab". Selanjutnya sekira pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB saudara JECK kembali menghubungi Saksi dengan chat via Whatsapp, disampaikan olehnya kepada Saksi "nanti siang ada kerja" Saksi jawab "iya" kemudian saudara JECK mengatakan "nanti Saksi akan kirim petanya siang, dimana lokasi narkotika jenis sabu di letakkan" jawab Saksi "oke Saksi tunggu";

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa HERDI EFENDI melalui chat via whatsapp untuk siap-siap bahwa siang nanti akan ada kerja dan saat ini sedang menunggu informasi lebih lanjut. Nanti akan di informasikan kembali, jawab Terdakwa HERDI EFENDI "iya Saksi menunggu informasi tersebut". kemudian sekira pukul 14.00 WIB saudara JECK mengirimkan peta ke Whatsapp Saksi dimana diletakkan narkotika jenis sabu yang akan di ambil yakni di depan gerbang rimba jaya dengan bungkus plastic warna hitam dan informasi darinya narkotika yang diambil sebanyak 2 ons, selanjutnya Saksi menginformasikan kepada Terdakwa HERDI EFENDI untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, jika sudah diamankan barang tersebut Saksi meminta kepada Terdakwa HERDI EFENDI untuk menginformasikan kembali kepada Saksi. Sekira pukul

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 WIB Saksi diinformasikan melalui pesan Whatsapp oleh Terdakwa HERDI EFENDI yang mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang di bungkus plastic warna hitam sudah ada padanya dan di amankan di rumahnya. Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa HERDI EFENDI untuk menyimpannya terlebih dahulu menunggu informasi lebih lanjut dari Saksi. Setelah itu Saksi kembali menelpon saudara JECK dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu sudah Saksi amankan dan menanyakan kapan narkoba jenis sabu akan di ambil. Saudara JECK menyuruh Saksi menunggu sambil ia nya mencari siapa orang/pilot yang akan membawa narkoba jenis sabu tersebut ke kota Kendara, Sulawesi. Sekira pada hari selasa tanggal 02 Juli 2024 saudara JECK menelpon Saksi lagi mengatakan "Saksi tidak bisa mendatangkan pilot, dan ia menyuruh Saksi untuk mencari pilotnya" jawab Saksi "iya nanti Saksi coba carikan". Sore harinya Saksi meminta tolong kepada saudara HENDRA YACUB yang merupakan warga binaan pemyarakatan untuk mencari pilot untuk membawa narkoba jenis sabu dari Tanjungpinang ke Kota Kendari. Malam harinya saudara HENDRA YACUB mengenalkan Saksi dengan saudara SUHERMAN melalui telpon bahwasannya saudara SUHERMAN menyanggupi tawaran pekerjaan membawa narkoba jenis sabu ke kota Kendari. Saudara SUHERMAN posisi nya saat menelphone Saksi berada di kota Kendari. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 pukul 16.00 WIB saudara SUHERMAN tiba di kota Tanjungpinang dan Saksi menyuruhnya untuk mencari hotel yakni di Hotel Kita jalan D.I Panjaitan Km. 6 Kota Tanjungpinang dengan maksud untuk beristirahat terlebih dahulu. Selang 1 jam pukul 17.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa HERDI EFENDI untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Hotel KITA. Sebelumnya Saksi memberitahukan kepada Terdakwa HERDI EFENDI untuk memotong setengah ons dari 2 ons tersebut, karena saudara SUHERMAN tidak bisa langsung membawa 2 ons. Sehingga di simpan setengah ons narkoba jenis sabunya oleh Terdakwa HERDI EFENDI, yang sisanya sebanyak 1,5 ons diantarkan oleh Terdakwa HERDI EFENDI ke Hotel KITA. Kemudian Saksi sampaikan kepada Terdakwa HERDI EFENDI untuk membawa jalan-jalan saudara SUHERMAN dan membawanya kerumah dengan maksud untuk tester bahan. Setelah tester Saksi menyuruh Terdakwa HERDI EFENDI untuk membawa jalan-jalan saudara SUHERMAN keluar rumah dan Saksi berpesan kepada saudara SUHERMAN jangan terlalu banyak menggunakan narkoba jenis sabu karena besok pagi langsung berangkat

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kota Kendari. Besok ketika sudah berangkat Saksi akan informasikan lagi kepada saudara SUHERMAN. Akan tetapi Saksi mendapat informasi terhadap Terdakwa HERDI EFENDI pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB telah dilakukan penangkapan oleh satresnarkoba Polresta Tanjungpinang terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu hingga dilakukan pengembangan dan selanjutnya ditangkap saudara SUHERMAN di bandara RHF Fisabilillah, hingga pada akhirnya Saksi di jemput oleh anggota satresnarkoba Polresta Tanjungpinang di lapas umum kelas II A kota Tanjungpinang dan di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa HERDI EFENDI dengan cara menghubunginya melalui Whatsapp dan mengirimkan pesan gambar berupa peta atau alamat dimana narkoba jenis sabu tersebut diletakkan, adapun berdasarkan informasi dari saudara JECK narkoba jenis sabu tersebut berada di depan gerbang rimba jaya dan Saksi menyuruh Terdakwa HERDI EFENDI untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut pada hari minggu tanggal 30 juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa yang membiayai saudara SUHERMAN untuk datang ke kota Tanjungpinang adalah Saksi dengan cara transfer melalui Mbanking pribadi Saksi, uang biaya tersebut Saksi peroleh dari saudara JECK. Ongkos pesawat bolak balik senilai Rp. 8.000.000,- dan upah membawa narkoba jenis sabu tersebut yang nantinya diberikan kepada saudara SUHERMAN senilai Rp. 8.000.000,- upah diberikan setelah narkoba jenis sabu tiba di kota kendari. Pembayaran seluruhnya melalui Saksi terlebih dahulu baru Saksi transfer lagi ke saudara SUHERMAN;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang di bawa oleh saudara SUHERMAN pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 06.30 WIB di Bandara RHF Kota Tanjungpinang saat setelah dilakukan penangkapan terhadap narkoba jenis sabu yang ditangkap adalah milik saudara JECK yang Saksi tidak tahu bagaimana orangnya karna hanya berkomunikasi melalui telpon saja;
- Bahwa hanya Terdakwa HERDI EFENDI saja yang mengetahui adanya di simpan narkoba jenis sabu sebanyak setengah ons di rumah Terdakwa HERDI EFENDI yang beralamat di jalan Plantar datok atau akau potong lembu kota Tanjungpinang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor : 078/10260.00/2024 tanggal 05 Juli 2024, barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu setelah ditimbang diperoleh rincian berat sebagai berikut :

- Paket 1 : Berat Kotor 74,76 gram, Berat Bersih 73,07 gram dan Berat Plastik 1,69 gram. Uji Lab 10 gram, Pemusnahan 63,07 gram;
- Paket 2 : Berat Kotor 0,22 gram, Berat Bersih 0,11 gram dan Berat Plastik 0,11 gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1657/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 73,18 gram dengan nomor barang bukti 2515/2024/NNF yang disita dari Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN. Setelah dianalisis diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 08 Agustus 2024, terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang mana jumlah sabu yang dimusnahkan 63,07 gram sehingga tersisa untuk Lab dan bukti persidangan sejumlah 10 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani serta Terdakwa bersedia diperiksa dan memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti diperiksa di persidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Lapangan Taman Pamedan Ahmad Yani Jl. Basuki Rahmat Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari – Kota Tanjungpinang dan yang melakukan penangkapan adalah dari Satuan Reserse Narkoba;
- Bahwa pada saat itu pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Lapangan Taman Pamedan Ahmad Yani Jl. Basuki Rahmat Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari – Kota Tanjungpinang dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti hanya

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam milik Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang dan dilakukan Interogasi, Setelah Terdakwa dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian di Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di Kontrakan Terdakwa yang berada di Pelantar Datuk Jl. Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang dan Terdakwa langsung dibawa oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang menuju rumah kontrakan Terdakwa. Sekira Pukul 08.30 WIB setelah sampai di Kontrakan Terdakwa di Pelantar Datuk Jl. Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang, dengan didampingi Ketua RT Setempat Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan tepatnya dikamar Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan, Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang ditemukan di lemari baju yang mana didalam tas sandang hitam tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah gunting, Seperangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah sendok plastik warna putih. Setelah diamankan keseluruhan barang bukti yang ditemukan Pihak Kepolisian langsung membawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjungpinang;

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu Terdakwa dapatkan dari saudara REYNALDY PRAKOSA;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di pinggir Jalan Rimba Jaya tepatnya di selokan;
- Bahwa saudara REYNALDY PRAKOSA berada di LAPAS KELAS II A Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan saudara REYNALDY PRAKOSA terhadap 2 (dua) paket Narkotika Golongan I untuk menitipkan kepada Terdakwa hingga Terdakwa diperintahkan saudara REYNALDY PRAKOSA untuk Terdakwa berikan kepada seseorang yang berasal dari Kota Kendari bernama saudara SUHERMAN dan Sebagian untuk Terdakwa jual;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa berada dikontrakan kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA menelpon Terdakwa via Whatsapp dengan mengatakan “ADA KERJAAN, KAU MAU TAK ? KALAU MAU NANTI AKU

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELPON LAGI” kemudian Terdakwa jawab “KAPAN?” kemudian REYNALDY PRAKOSA balas “NANTI TUNGGU PETANYA” kemudian Terdakwa jawab “OKE”. Setelah itu Terdakwa menunggu kabar dari saudara REYNALDY PRAKOSA dengan maksud kerjaan tersebut. Sekira pukul 14.00 WIB saudara REYNALDY PRAKOSA menelpon kembali dengan mengatakan “KO DIMANA?” kemudian Terdakwa jawab “DIRUMAH” kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab “YAUDAH KO SIAP SIAP BIAR AKU KIRIM PETANYA” kemudian Terdakwa jawab “YAUDAH NANTI KALAU UDAH KIRIM PETA AKU LANGSUNG PERGI”. Kemudian setelah itu saudara REYNALDY PRAKOSA langsung mengirimkan pesan melalui Whatsapp dengan sebuah foto dengan gambar sebuah bungkusan warna hitam yang berada di selokan pinggir jalan RIMBA JAYA – Tanjungpinang. Kemudian setelah Terdakwa melihat foto/peta tersebut, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa langsung pergi menuju RIMBA JAYA Jl. Gudang Minyak – Tanjungpinang dengan berjalan kaki yang tidak jauh dari kontrakan Terdakwa, Setelah sampai di RIMBA JAYA Jalan Gudang Minyak – Tanjungpinang Terdakwa menemukan 1 (satu) buah bungkusan kantong plastik warna hitam di selokan pinggir jalan dan kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa langsung pulang menuju kerumah. Sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa langsung menghubungi saudara REYNALDY PRAKOSA dengan maksud menanyakan apa yang setelah itu yang akan Terdakwa lakukan, dengan cara Via Video Call Whatsapp dengan saudara REYNALDY PRAKOSA dan mengatakan “INI DAH ADA SABUNYA, TERUS MAU DI APAIN?” kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab “KO BUKA LAH”. Sambil Video Call Terdakwa membuka bungkusan kantong plastik warna hitam tersebut dan didalamnya ada 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu, dan setelah Terdakwa buka Terdakwa mengatakan kepada saudara REYNALDY PRAKOSA dengan mengatakan “TERUS INI MAU DIAPAIN?” kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab “DAH KO BUKA SATUNYA, KO TUANG KE PAKET SATU LAGI MENJADI SATU SETENGAH ONS” kemudian Terdakwa jawab “JADI YANG SISA YANG 1 LAGI NI MAU DIAPAIN?” kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab “KO SIMPAN DULU, KALAU ADA YANG MAU PANDAI LAH MAU DI APAIN” kemudian Terdakwa jawab “YA”. Setelah berkomunikasi dengan saudara REYNALDY PRAKOSA melalui Video Call Via Whatsap, Terdakwa langsung membuka 1 (satu) paket tersebut lalu Terdakwa tuangkan ke Paket Narkoba yang kedua sesuai takaran yang diperintahkan saudara REYNALDY PRAKOSA hingga menjadi 1,5 (satu koma lima) Ons, lalu sisanya dari paket dengan berat yang

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ingat sekitar 70 (tujuh puluh) gram Terdakwa simpan sambil Terdakwa jualkan kepada yang mau ingin membeli Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah Terdakwa siapkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) Ons tersebut Terdakwa simpan menunggu arahan/perintah saudara REYNALDY PRAKOSA;

- Bahwa kemudian keesokan harinya Pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa ada mengirim pesan Whatsapp dengan saudara INDRA JAYA dengan maksud ingin menyuruh saudara INDRA JAYA datang ke rumah Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama sama dengan mengirim pesan " KO DIMANA" kemudian saudara INDRA JAYA balas "MASIH TEMPAT KERJA" kemudian Terdakwa balas "NANTI KESINILAH" kemudian saudara INDRA JAYA balas "KEMANA?" kemudian Terdakwa balas "KE KOS" kemudian saudara INDRA JAYA balas "NGAPAIN" kemudian Terdakwa balas "MAKAI" kemudian saudara INDRA JAYA balas "YA, NANTI TUNGGU AKU ABIS BALEK KERJA" kemudian Terdakwa jawab "YA". Setelah Terdakwa megirim pesan Whatsapp dengan saudara INDRA JAYA, Terdakwa menunggu saudara INDRA JAYA datang kerumah untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama di rumah Terdakwa. Sekira Pukul 07.20 WIB saudara INDRA JAYA tiba di rumah kontrakan Terdakwa kemudian setelah itu saudara INDRA JAYA duduk di depan rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa langsung menyiapkan Seperangkat alat hisap sabu bong dan Terdakwa gunakan bersama saudara INDRA JAYA didepan rumah teras. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis sabu, saudara INDRA JAYA ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung menyiapkan narkotika untuk saudara INDRA JAYA sebanyak 1 (satu) paket dengan mengambil sabu yang Terdakwa ambil dari 70 (tujuh puluh) gram tersebut kemudian Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa jadikan 1 (satu) paket kecil sesuai harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Setelah itu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara INDRA JAYA dan saudara INDRA JAYA langsung memberikan uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu saudara INDRA JAYA langsung pergi meninggalkan kontrakan Terdakwa. Kemudian 14.00 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp dengan teman Terdakwa yang bernama IJAL dengan maksud menawarkan Narkotika jenis sabu kemudian saudara IJAL mau dan ingin membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100.000,- kemudian setelah itu Terdakwa langsung menyuruh saudara IJAL kerumah kontrakan Terdakwa. Sambil menunggu saudara IJAL menuju kerumah Terdakwa, Terdakwa menyiapkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil dari sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu 70 (tujuh) gram tersebut sesuai yang saudara IJAL beli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sekira pukul 15.00 WIB saudara IJAL datang ke kontrakan Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada saudara IJAL kemudian saudara IJAL langsung memberikan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu saudara IJAL langsung pergi;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB saudara REYNALDY PRAKOSA menelpon Terdakwa kembali dengan mengatakan "ITU MUNGKIN SAMPAI DI HOTEL KALAU TAK SEMPAT HARI INI BESOK" kemudian Terdakwa jawab "IYA LAH NANTI KASI TAU AJA LAH KALAU DAH SAMPAI HOTEL" kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab "IYA LAH";

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB saudara REYNALDY PRAKOSA menelpon Terdakwa kembali dengan mengatakan "ITU KO SIAP SIAP AJA NANTI KALAU ORANG ITU DAH SAMPAI HOTEL KO KESANA" kemudian Terdakwa jawab "IYA". Kemudian setelah Terdakwa menelpon saudara REYNALDY PRAKOSA sekira pukul 10.30 WIB saudara REYNALDY PRAKOSA mengirim pesan kepada Terdakwa dengan pesan berupa foto HOTEL KITA dan nomor kamar hotel 214. Setelah Terdakwa berkomunikasi dengan saudara REYNALDY PRAKOSA hingga saudara REYNALDY PRAKOSA mengirimkan foto HOTEL KITA dengan nomor kamar 214 Terdakwa langsung pergi menuju dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 1,5 (Ons) yang sudah Terdakwa siapkan dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa sewa/rental. Sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sampai di Hotel Kita Jl. D.I Panjaitan - Tanjungpinang tepatnya di kamar 214 Terdakwa langsung bertemu dengan saudara SUHERMAN kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) Ons kepada saudara SUHERMAN, Setelah Terdakwa sudah memberikan kepada saudara SUHERMAN Terdakwa langsung menelpon saudara REYNALDY PRAKOSA dengan mengatakan "INI AKU UDAH JUMPA, TERUS AKU PULANG ATAU GIMANA?" kemudian saudara REYNALDY PRAKOSA jawab "YAUDAH LAH DARIPADA KO SUNTUK KO BAWA LAH SUHERMAN JALAN" kemudian Terdakwa jawab "YA". Setelah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan saudara REYNALDY PRAKOSA Terdakwa mengajak saudara SUHERMAN ke kontrakan Terdakwa di kontrakan Pelantar Datuk Jl. Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat -Kota Tanjungpinang. Sekira pukul 14.00 WIB setelah Terdakwa sampai di kontrakan Terdakwa bersama saudara SUHERMAN, Terdakwa bersama saudara SUHERMAN menggunakan Narkotika jenis sabu bersama sama, kemudian setelah itu Terdakwa ambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut dari sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu 70 (tujuh puluh) gram milik saudara REYNALDY PRAKOSA. Setelah Terdakwa ambil sedikit Terdakwa langsung menuangkan sabu tersebut ke pipet kaca / seperangkat alat hisap sabu/bong tersebut kemudian Terdakwa gunakan bersama saudara SUHERMAN. Setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis sabu Terdakwa bersama saudara SUHERMAN duduk dan mengobrol bersama. Sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa mengantarkan saudara SUHERMAN pulang ke HOTEL KITA Jl. D.I PANJAITAN. Setelah Terdakwa mengantar saudara SUHERMAN Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa pada hari yang sama Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.50 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada saudara INDRA JAYA dengan maksud menjual Narkotika jenis sabu dengan mengatakan “KO DIMANA?, JADI GAK?” kemudian saudara INDRA JAYA balas “NANTI DULU TUNGGU TANYA KAWAN AKU DULU, NANTI KITA JUMPA DEKAT BILLIARD Jl. KEMBOJA” kemudian Terdakwa balas “IYA, NTAR LAGI AKU KESANA”. Setelah Terdakwa berkomunikasi dengan saudara INDRA JAYA Terdakwa langsung menyiapkan 1 (satu) paket kecil yang Terdakwa ambil dari sisa narkotika jenis sabu 70 (tujuh puluh) gram tersebut. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa langsung pergi menuju Billiard Jl. Kemboja Tanjungpinang. Setelah Terdakwa sampai di pinggir Jalan Kemboja – Kota Tanjungpinang Terdakwa langsung bertemu dengan saudara INDRA JAYA dan setelah itu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saudara INDRA JAYA dan saudara INDRA JAYA langsung memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira 03.00 WIB Terdakwa pergi ke Lapangan Pamedan Jl. Basuki Rahmat – Kota Tanjungpinang dengan maksud ingin duduk sambil menumpang WiFi dan bermain Handphone, sekira pukul 04.00 WIB ada beberapa orang berpakaian preman menghampiri Terdakwa lalu kemudian mereka memperkenalkan diri bahwa dari Satuan Reserse Narkoba Polresta

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang, kemudian setelah itu Terdakwa dilakukan penggeledahan dan diamankan 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa merk Samsung warna hitam beserta kartu didalamnya. Setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polisi. Pada saat Terdakwa di ruang Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang, Terdakwa dilakukan interogasi hingga Terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa langsung dibawa pihak kepolisian ke kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di kontrakan Pelantar Datuk Jl. Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang. Setelah sampai di Kontrakan Terdakwa dengan didampingi ketua RT Setempat pihak kepolisian melakukan penggeledahan di kamar kontrakan Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang ditemukan di lemari baju Terdakwa dan didalam tas hitam tersebut ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok plastic warna putih, dan Seperangkat alat hisap sabu/bong. Kemudian terhadap Terdakwa dan keseluruhan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa saat ini Terdakwa hanya baru diberikan kepada saudara REYNALDY PRAKOSA upah senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saudara SUHERMAN Terdakwa baru mengenali saat Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 di Hotel Kita Jl. D.I Panjaitan - Tanjungpinang tepatnya di kamar 214;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan saudara INDRA JAYA sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa menjual kepada saudara INDRA JAYA pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 Terdakwa jual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang kedua Terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira 03.00 WIB Terdakwa pergi ke Lapangan Pamedan Jl. Basuki Rahmat – Kota Tanjungpinang dengan maksud ingin duduk duduk sambil menumpang WiFi

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bermain Handphone, sekira pukul 04.00 WIB ada beberapa orang berpakaian preman menghampiri Terdakwa lalu kemudian mereka memperkenalkan diri bahwa dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang, kemudian setelah itu Terdakwa dilakukan penggeledahan dan diamankan 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa merk Samsung warna hitam beserta kartu didalamnya. Setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polisi. Pada saat Terdakwa di ruang Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang, Terdakwa dilakukan interogasi hingga Terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa langsung dibawa pihak kepolisian ke kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di kontrakan Pelantar Datuk Jl. Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang. Setelah sampai di Kontrakan Terdakwa dengan didampingi ketua RT Setempat pihak kepolisian melakukan penggeledahan di kamar kontrakan Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang ditemukan di lemari baju Terdakwa dan didalam tas hitam tersebut ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, dan Seperangkat alat hisap sabu/bong. Kemudian terhadap Terdakwa dan keseluruhan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian dibawa ke satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
2. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
3. 1 (satu) bundel plastik bening;
4. 1 (satu) buah gunting;
5. 1 (satu) buah sendok plastik;
6. 1 (satu) unit timbangan digital;
7. Seperangkat alat hisap sabu/bong;

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam beserta kartu didalamnya;

9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih dengan No.Pol BP 3630 GD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB ada yang menghubungi Saksi Reynaldy Prakosa melalui telpon mengaku bernama JECK, kemudian ia menanyakan kepada Saksi Reynaldy Prakosa "kamu benar kawannya waris?" Saksi Reynaldy Prakosa jawab "benar", yang kemudian saudara JECK meminta tolong kepada Saksi Reynaldy Prakosa untuk mengambil narkoba jenis sabu. Saat itu Saksi Reynaldy Prakosa masih berpikir terlebih dahulu apakah menerima tawaran tersebut atau tidak sehingga Saksi Reynaldy Prakosa sampaikan nanti Saksi Reynaldy Prakosa kabari jika mau. Setelah sudah Saksi Reynaldy Prakosa pikirkan dengan alasan ekonomi, esok harinya Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 19.00 WIB Saksi Reynaldy Prakosa menghubungi nomor Handphone saudara JECK, Saksi Reynaldy Prakosa mengiyakan tawarannya. Selanjutnya Saksi Reynaldy Prakosa bersama saudara JECK membahas sistem kerjanya dan upah yang nantinya akan Saksi Reynaldy Prakosa terima. Sistem kerjanya adalah sistem campak, yang mana Saksi Reynaldy Prakosa menunggu peta atau foto dimana narkoba jenis sabu tersebut dicampakkan, selanjutnya setelah dimana narkoba jenis sabu tersebut di letakkan kemudian Saksi Reynaldy Prakosa diminta untuk mengambil dengan cara menyuruh orang lain lagi, yakni dalam hal ini Saksi Reynaldy Prakosa menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya. Untuk upah yang Saksi Reynaldy Prakosa terima setelah narkoba jenis sabu ini berhasil Saksi Reynaldy Prakosa amankan Saksi Reynaldy Prakosa memperoleh upah senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut akan Saksi Reynaldy Prakosa terima setelah narkoba jenis sabu berhasil dibawa ke Kota Kendari, Sulawesi. Untuk siapa yang membawa ke Sulawesi belum di informasikan saat itu. Hanya omongan itu saja yang dibicarakan saat itu. Setelah selesai pembicaraan, Saksi Reynaldy Prakosa langsung menghubungi Terdakwa bawasannya Saksi Reynaldy Prakosa meminta tolong untuk mengambil barang (narkoba jenis sabu), dan Terdakwa bersedia. Namun sebelumnya Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi Reynaldy Prakosa "aman gak ni takutnya masalah" Saksi Reynaldy Prakosa jawab "aman Saya tanggung jawab";

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa berada dikontrakan kemudian saksi REYNALDY PRAKOSA menelpon Terdakwa via Whatsapp dengan mengatakan "ADA KERJAAN, KAU MAU TAK? KALAU MAU NANTI AKU TELPON LAGI" kemudian Terdakwa jawab "KAPAN?" kemudian saksi REYNALDY PRAKOSA balas "NANTI TUNGGU PETANYA" kemudian Terdakwa jawab "OKE". Setelah itu Terdakwa menunggu kabar dari saksi REYNALDY PRAKOSA dengan maksud kerjaan tersebut. Sekira pukul 14.00 WIB saksi REYNALDY PRAKOSA menelpon kembali dengan mengatakan "KO DIMANA?" kemudian Terdakwa jawab "DIRUMAH" kemudian saksi REYNALDY PRAKOSA jawab "YAUDAH KO SIAP SIAP BIAR AKU KIRIM PETANYA" kemudian Terdakwa jawab "YAUDAH NANTI KALAU UDAH KIRIM PETA AKU LANGSUNG PERGI". Kemudian setelah itu saksi REYNALDY PRAKOSA langsung mengirimkan pesan melalui Whatsapp dengan sebuah foto dengan gambar sebuah bungkusan warna hitam yang berada di selokan pinggir jalan RIMBA JAYA – Tanjungpinang. Kemudian setelah Terdakwa melihat foto/peta tersebut, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa langsung pergi menuju RIMBA JAYA Jl. Gudang Minyak – Tanjung pinang dengan berjalan kaki yang tidak jauh dari kontrakan Terdakwa, Setelah sampai di RIMBA JAYA Jalan Gudang Minyak – Tanjungpinang Terdakwa menemukan 1 (satu) buah bungkusan kantong plastik warna hitam di selokan pinggir jalan dan kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa langsung pulang menuju kerumah. Sesampainya di rumah kontrakan, Terdakwa langsung menghubungi dengan saksi REYNALDY PRAKOSA dengan maksud menanyakan apa yang setelah itu yang akan Terdakwa lakukan, dengan cara Via Video Call Whatsapp dengan saksi REYNALDY PRAKOSA dan mengatakan "INI DAH ADA SABUNYA, TERUS MAU DI APAIN?" kemudian saksi REYNALDY PRAKOSA jawab "KO BUKA LAH". Sambil Video Call Terdakwa membuka bungkusan kantong plastik warna hitam tersebut dan didalamnya ada 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu, dan setelah Terdakwa buka Terdakwa mengatakan kepada saksi REYNALDY PRAKOSA dengan mengatakan "TERUS INI MAU DIAPAIN?" kemudian saksi REYNALDY PRAKOSA jawab "DAH KO BUKA SATUNYA, KO TUANG KE PAKET SATU LAGI MENJADI SATU SETENGAH ONS" kemudian Terdakwa jawab "JADI YANG SISA YANG 1 LAGI NI MAU DIAPAIN?" kemudian saksi REYNALDY PRAKOSA jawab "KO SIMPAN DULU, KALAU ADA YANG MAU PANDAI LAH MAU DI APAIN" kemudian Terdakwa jawab "YA". Setelah berkomunikasi dengan saksi REYNALDY

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAKOSA melalui Video Call Via Whatsap, Terdakwa langsung membuka 1 (satu) paket tersebut lalu Terdakwa tuangkan ke Paket Narkotika yang kedua sesuai takaran yang diperintahkan saksi REYNALDY PRAKOSA hingga menjadi 1,5 (satu koma lima) Ons, lalu sisanya dari paket dengan berat yang Terdakwa ingat sekitar 70 (tujuh puluh) gram Terdakwa simpan sambil Terdakwa jualkan kepada yang mau membeli Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah Terdakwa siapkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) Ons tersebut Terdakwa simpan menunggu arahan/perintah saksi REYNALDY PRAKOSA;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saksi INDRA JAYA dengan maksud ingin menyuruh saksi INDRA JAYA datang ke rumah Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan mengirim pesan "KO DIMANA" kemudian saksi INDRA JAYA balas "MASIH TEMPAT KERJA" kemudian Terdakwa balas "NANTI KESINILAH" kemudian saksi INDRA JAYA balas "KEMANA?" kemudian Terdakwa balas "KE KOS" kemudian saksi INDRA JAYA balas "NGAPAIN" kemudian Terdakwa balas "MAKAI" kemudian saksi INDRA JAYA balas "YA, NANTI TUNGGU AKU ABIS BALEK KERJA" kemudian Terdakwa jawab "YA". Setelah Terdakwa mengirim pesan Whatsapp dengan saksi INDRA JAYA, Terdakwa menunggu saksi INDRA JAYA datang kerumah untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama di rumah Terdakwa. Sekira Pukul 07.20 WIB saksi INDRA JAYA tiba di rumah kontrakan Terdakwa kemudian setelah itu saksi INDRA JAYA duduk di depan rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa langsung menyiapkan seperangkat alat hisap sabu bong dan Terdakwa gunakan bersama saksi INDRA JAYA di depan rumah di teras. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB setelah Terdakwa dan saksi INDRA JAYA selesai menggunakan Narkotika jenis sabu, saksi INDRA JAYA ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung menyiapkan narkotika untuk saksi INDRA JAYA sebanyak 1 (satu) paket dengan mengambil sabu yang Terdakwa ambil dari 70 (tujuh puluh) gram tersebut kemudian Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa jadikan 1 (satu) paket kecil sesuai harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi INDRA JAYA dan Saksi INDRA JAYA langsung memberikan uang senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA JAYA langsung pergi meninggalkan kontrakan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp dengan teman Terdakwa yang bernama IJAL (status masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan maksud menawarkan Narkotika jenis sabu kemudian saudara IJAL mau dan ingin membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa langsung menyuruh saudara IJAL kerumah kontrakan Terdakwa. Sambil menunggu saudara IJAL menuju kerumah Terdakwa, Terdakwa menyiapkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil dari sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu 70 (tujuh) gram tersebut sesuai yang saudara IJAL beli dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sekira pukul 15.00 WIB saudara IJAL datang ke kontrakan Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada saudara IJAL kemudian saudara IJAL langsung memberikan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Setelah itu saudara IJAL langsung pergi;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi REYNALDY PRAKOSA menelpon Terdakwa kembali dengan mengatakan "ITU MUNGKIN SAMPAI DI HOTEL KALAU TAK SEMPAT HARI INI BESOK" kemudian Terdakwa jawab "IYA LAH NANTI KASI TAU AJA LAH KALAU DAH SAMPAI HOTEL" kemudian Saksi REYNALDY PRAKOSA jawab "IYA LAH";

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi REYNALDY PRAKOSA menelpon Terdakwa kembali dengan mengatakan "ITU KO SIAP SIAP AJA NANTI KALAU ORANG ITU DAH SAMPAI HOTEL KO KESANA" kemudian Terdakwa jawab "IYA". Kemudian setelah Terdakwa menelpon Saksi REYNALDY PRAKOSA sekira pukul 10.30 WIB Saksi REYNALDY PRAKOSA mengirim pesan kepada Terdakwa dengan pesan berupa foto HOTEL KITA dan nomor kamar hotel 214. Setelah Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi REYNALDY PRAKOSA hingga Saksi REYNALDY PRAKOSA mengirimkan foto HOTEL KITA dengan nomor kamar 214 Terdakwa langsung pergi menuju dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 1,5 (Ons) yang sudah Terdakwa siapkan dengan menggunakan sepeda motor yang disewa/rental. Sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sampai di Hotel Kita Jl. D.I Panjaitan - Tanjungpinang tepatnya di kamar 214 Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi SUHERMAN kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) Ons kepada Saksi

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN, Setelah Terdakwa sudah memberikan kepada Saksi SUHERMAN Terdakwa langsung menelpon Saksi REYNALDY PRAKOSA dengan mengatakan "INI AKU UDAH JUMPA, TERUS AKU PULANG ATAU GIMANA?" kemudian Saksi REYNALDY PRAKOSA jawab "YAUDAH LAH DARIPADA KO SUNTUK KO BAWA LAH SUHERMAN JALAN" kemudian Terdakwa jawab "YA". Setelah Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi REYNALDY PRAKOSA Terdakwa mengajak Saksi SUHERMAN ke kontrakan Terdakwa di kontrakan Pelantar Datuk Jl. Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang. Sekira pukul 14.00 WIB setelah Terdakwa sampai di kontrakan Terdakwa bersama Saksi SUHERMAN, Terdakwa bersama Saksi SUHERMAN menggunakan Narkotika jenis sabu bersama sama, kemudian setelah itu Terdakwa ambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut dari sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu 70 (tujuh puluh) gram milik Saksi REYNALDY PRAKOSA, Setelah Terdakwa ambil sedikit Terdakwa langsung menuangkan sabu tersebut ke pipet kaca / seperangkat alat hisap sabu/bong tersebut kemudian Terdakwa gunakan bersama Saksi SUHERMAN. Setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis sabu, Terdakwa bersama Saksi SUHERMAN duduk dan mengobrol bersama. Sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi SUHERMAN pulang ke HOTEL KITA Jl. D.I PANJAITAN. Setelah Terdakwa mengantar Saksi SUHERMAN Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa pada hari yang sama Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.50 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi INDRA JAYA dengan maksud menjual Narkotika jenis sabu dengan mengatakan "KO DIMANA?, JADI GAK?" kemudian saudara INDRA JAYA balas "NANTI DULU TUNGGU TANYA KAWAN AKU DULU, NANTI KITA JUMPA DEKAT BILLIARD Jl. KEMBOJA" kemudian Terdakwa balas "IYA, NTAR LAGI AKU KESANA". Setelah Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi INDRA JAYA Terdakwa langsung menyiapkan 1 (satu) paket kecil yang Terdakwa ambil dari sisa narkotika jenis sabu 70 (tujuh puluh) gram tersebut. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa langsung pergi menuju Billiard Jl. Kemboja Tanjungpinang. Setelah Terdakwa sampai di pinggir Jalan Kemboja – Kota Tanjungpinang Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi INDRA JAYA dan setelah itu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi INDRA JAYA dan Saksi INDRA JAYA langsung memberikan uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah;

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira 03.00 WIB Terdakwa pergi ke Lapangan Pamedan Jl. Basuki Rahmat – Kota Tanjungpinang dengan maksud ingin duduk-duduk sambil menumpang WiFi dan bermain Handphone, sekira pukul 04.00 WIB ada beberapa orang berpakaian preman menghampiri Terdakwa lalu kemudian mereka memperkenalkan diri bahwa mereka dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang, kemudian setelah itu terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan diamankan 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa merk Samsung warna hitam beserta kartu didalamnya. Setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polisi. Pada saat Terdakwa di ruang Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang, terhadap Terdakwa dilakukan interogasi hingga Terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa langsung dibawa pihak kepolisian ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di kontrakan Pelantar Datuk Jl. Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang. Setelah sampai di Kontrakan Terdakwa dengan didampingi ketua RT Setempat pihak kepolisian melakukan penggeledahan di kamar kontrakan Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang ditemukan di lemari baju Terdakwa dan didalam tas hitam tersebut ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, dan Seperangkat alat hisap sabu/bong. Kemudian terhadap Terdakwa dan keseluruhan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 080/10260.00/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SANTOSO pegawai pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang, dengan barang bukti berupa: 1 (satu) paket/bungkus plastik bening kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan Berat Kotor 158,17 gram, Berat Bersih 144,75 gram dan Berat Plastik 13,42 gram Uji Lab 12 gram dan Pemusnahan 132,75 gram;

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. LAB : 1659 / NNF / 2024 tanggal 10 Juli 2024 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 12,00 (dua belas koma nol nol) gram yang diberi nomor barang bukti 2517 / 2024 / NNF dengan kesimpulan hasilnya adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 08 Agustus 2024, terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang mana jumlah sabu yang dimusnahkan 132,75 gram sehingga tersisa untuk Lab dan bukti persidangan sejumlah 12 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN** ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-115/TG.PIN/Enz.2/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan menghadapkan orang ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa terlihat mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya disabilitas baik secara fisik atau psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa akan dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada beberapa sub unsur yang bersifat alternatif berupa : “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan akan memilih salah satu sub unsur yang paling tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli dalam hal ini Narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang tidak diartikan secara terperinci, namun kata perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti yang menjadi penengah atau penghubung, pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Lapangan Taman Pamedan Ahmad Yani Jl. Basuki Rahmat Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari – Kota Tanjungpinang

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak kepolisian pada Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti Narkotika hanya diamankan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam milik Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan pada Kontrakan Terdakwa yang berada di Pelantar Datuk Jl. Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang pada kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang ditemukan di lemari baju yang mana didalam tas sandang hitam tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah gunting, Seperangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut kemudian dilakukan pengujian laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1657/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 73,18 gram dengan nomor barang bukti 2515/2024/NNF yang disita dari Terdakwa HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN. Setelah dianalisis diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Kontrakan Terdakwa adalah termasuk jenis Narkotika golongan I sedangkan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang lagi pula tidak dapat dibuktikan peruntukan Narkotika golongan I tersebut untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi dan Terdakwa ditemukan fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa berada dikontrakan kemudian saksi REYNALDY PRAKOSA menelpon Terdakwa via Whatsapp dengan mengatakan “ADA KERJAAN, KAU MAU TAK? KALAU MAU NANTI AKU TELPON LAGI” kemudian Terdakwa jawab “KAPAN?” kemudian saksi REYNALDY PRAKOSA

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balas "NANTI TUNGGU PETANYA" kemudian Terdakwa jawab "OKE". Setelah itu Terdakwa menunggu kabar dari saksi REYNALDY PRAKOSA dengan maksud kerjaan tersebut. Sekira pukul 14.00 WIB saksi REYNALDY PRAKOSA menepon kembali dengan mengatakan "KO DIMANA?" kemudian Terdakwa jawab "DIRUMAH" kemudian saksi REYNALDY PRAKOSA jawab "YAUDAH KO SIAP SIAP BIAR AKU KIRIM PETANYA" kemudian Terdakwa jawab "YAUDAH NANTI KALAU UDAH KIRIM PETA AKU LANGSUNG PERGI". Kemudian setelah itu saksi REYNALDY PRAKOSA langsung mengirimkan pesan melalui Whatsapp dengan sebuah foto dengan gambar sebuah bungkusan warna hitam yang berada di selokan pinggir jalan RIMBA JAYA – Tanjungpinang. Kemudian setelah Terdakwa melihat foto/peta tersebut, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa langsung pergi menuju RIMBA JAYA Jl. Gudang Minyak – Tanjung pinang dengan berjalan kaki yang tidak jauh dari kontrakan Terdakwa, Setelah sampai di RIMBA JAYA Jalan Gudang Minyak – Tanjungpinang Terdakwa menemukan 1 (satu) buah bungkusan kantong plastik warna hitam di selokan pinggir jalan dan kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa langsung pulang menuju kerumah. Sesampainya di rumah kontrakan, Terdakwa langsung menghubungi dengan saksi REYNALDY PRAKOSA dengan maksud menanyakan apa yang setelah itu yang akan Terdakwa lakukan, dengan cara Via Video Call Whatsapp dengan saksi REYNALDY PRAKOSA dan mengatakan "INI DAH ADA SABUNYA, TERUS MAU DI APAIN?" kemudian saksi REYNALDY PRAKOSA jawab "KO BUKA LAH". Sambil Video Call Terdakwa membuka bungkusan kantong plastik warna hitam tersebut dan didalamnya ada 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu, dan setelah Terdakwa buka Terdakwa mengatakan kepada saksi REYNALDY PRAKOSA dengan mengatakan "TERUS INI MAU DIAPAIN?" kemudian saksi REYNALDY PRAKOSA jawab "DAH KO BUKA SATUNYA, KO TUANG KE PAKET SATU LAGI MENJADI SATU SETENGAH ONS" kemudian Terdakwa jawab "JADI YANG SISA YANG 1 LAGI NI MAU DIAPAIN?" kemudian saksi REYNALDY PRAKOSA jawab "KO SIMPAN DULU, KALAU ADA YANG MAU PANDAI LAH MAU DI APAIN" kemudian Terdakwa jawab "YA". Setelah berkomunikasi dengan saksi REYNALDY PRAKOSA melalui Video Call Via Whatsap, Terdakwa langsung membuka 1 (satu) paket tersebut lalu Terdakwa tuangkan ke Paket Narkoba yang kedua sesuai takaran yang diperintahkan saksi REYNALDY PRAKOSA hingga menjadi 1,5 (satu koma lima) Ons, lalu sisanya dari paket dengan berat yang Terdakwa ingat sekitar 70 (tujuh puluh) gram Terdakwa simpan sambil Terdakwa jualkan kepada yang mau membeli Narkoba jenis sabu tersebut. Setelah Terdakwa siapkan 1 (satu) paket

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) Ons tersebut Terdakwa simpan menunggu arahan/perintah saksi REYNALDY PRAKOSA;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saksi INDRA JAYA dengan maksud ingin menyuruh saksi INDRA JAYA datang ke rumah Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan mengirim pesan “KO DIMANA” kemudian saksi INDRA JAYA balas “MASIH TEMPAT KERJA” kemudian Terdakwa balas “NANTI KESINILAH” kemudian saksi INDRA JAYA balas “KEMANA?” kemudian Terdakwa balas “KE KOS” kemudian saksi INDRA JAYA balas “NGAPAIN” kemudian Terdakwa balas “MAKAI” kemudian saksi INDRA JAYA balas “YA, NANTI TUNGGU AKU ABIS BALEK KERJA” kemudian Terdakwa jawab “YA”. Setelah Terdakwa mengirim pesan Whatsapp dengan saksi INDRA JAYA, Terdakwa menunggu saksi INDRA JAYA datang kerumah untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama di rumah Terdakwa. Sekira Pukul 07.20 WIB saksi INDRA JAYA tiba di rumah kontrakan Terdakwa kemudian setelah itu saksi INDRA JAYA duduk di depan rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa langsung menyiapkan seperangkat alat hisap sabu bong dan Terdakwa gunakan bersama saksi INDRA JAYA di depan rumah di teras. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB setelah Terdakwa dan saksi INDRA JAYA selesai menggunakan Narkotika jenis sabu, saksi INDRA JAYA ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung menyiapkan narkotika untuk saksi INDRA JAYA sebanyak 1 (satu) paket dengan mengambil sabu yang Terdakwa ambil dari 70 (tujuh puluh) gram tersebut kemudian Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa jadikan 1 (satu) paket kecil sesuai harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi INDRA JAYA dan Saksi INDRA JAYA langsung memberikan uang senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi INDRA JAYA langsung pergi meninggalkan kontrakan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp dengan teman Terdakwa yang bernama IJAL (status masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan maksud menawarkan Narkotika jenis sabu kemudian saudara IJAL mau dan ingin membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa langsung menyuruh saudara IJAL kerumah kontrakan Terdakwa. Sambil menunggu saudara IJAL menuju kerumah Terdakwa, Terdakwa menyiapkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil dari

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisia 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu 70 (tujuh) gram tersebut sesuai yang saudara IJAL beli dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sekira pukul 15.00 WIB saudara IJAL datang ke kontrakan Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada saudara IJAL kemudian saudara IJAL langsung memberikan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Setelah itu saudara IJAL langsung pergi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi REYNALDY PRAKOSA menelpon Terdakwa kembali dengan mengatakan "ITU KO SIAP SIAP AJA NANTI KALAU ORANG ITU DAH SAMPAI HOTEL KO KESANA" kemudian Terdakwa jawab "IYA". Kemudian setelah Terdakwa menelpon Saksi REYNALDY PRAKOSA sekira pukul 10.30 WIB Saksi REYNALDY PRAKOSA mengirim pesan kepada Terdakwa dengan pesan berupa foto HOTEL KITA dan nomor kamar hotel 214. Setelah Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi REYNALDY PRAKOSA hingga Saksi REYNALDY PRAKOSA mengirimkan foto HOTEL KITA dengan nomor kamar 214 Terdakwa langsung pergi menuju dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1,5 (Ons) yang sudah Terdakwa siapkan dengan menggunakan sepeda motor yang disewa/rental. Sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sampai di Hotel Kita Jl. D.I Panjaitan - Tanjungpinang tepatnya di kamar 214 Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi SUHERMAN kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) Ons kepada Saksi SUHERMAN, Setelah Terdakwa sudah memberikan kepada Saksi SUHERMAN Terdakwa langsung menelpon Saksi REYNALDY PRAKOSA dengan mengatakan "INI AKU UDAH JUMPA, TERUS AKU PULANG ATAU GIMANA?" kemudian Saksi REYNALDY PRAKOSA jawab "YAUDAH LAH DARIPADA KO SUNTUK KO BAWA LAH SUHERMAN JALAN" kemudian Terdakwa jawab "YA". Setelah Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi REYNALDY PRAKOSA Terdakwa mengajak Saksi SUHERMAN ke kontrakan Terdakwa di kontrakan Pelantar Datuk Jl. Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang. Sekira pukul 14.00 WIB setelah Terdakwa sampai di kontrakan Terdakwa bersama Saksi SUHERMAN, Terdakwa bersama Saksi SUHERMAN menggunakan Narkotika jenis sabu bersama sama, kemudian setelah itu Terdakwa ambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut dari sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu 70 (tujuh puluh) gram milik Saksi REYNALDY PRAKOSA, Setelah Terdakwa ambil sedikit Terdakwa langsung menuangkan sabu tersebut ke pipet kaca / seperangkat alat hisap sabu/bong tersebut kemudian Terdakwa gunakan

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg



bersama Saksi SUHERMAN. Setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis sabu, Terdakwa bersama Saksi SUHERMAN duduk dan mengobrol bersama. Sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi SUHERMAN pulang ke HOTEL KITA Jl. D.I PANJAITAN. Setelah Terdakwa mengantar Saksi SUHERMAN Terdakwa langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.50 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi INDRA JAYA dengan maksud menjual Narkotika jenis sabu dengan mengatakan "KO DIMANA?, JADI GAK?" kemudian saudara INDRA JAYA balas "NANTI DULU TUNGGU TANYA KAWAN AKU DULU, NANTI KITA JUMPA DEKAT BILLIARD Jl. KEMBOJA" kemudian Terdakwa balas "IYA, NTAR LAGI AKU KESANA". Setelah Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi INDRA JAYA Terdakwa langsung menyiapkan 1 (satu) paket kecil yang Terdakwa ambil dari sisa narkotika jenis sabu 70 (tujuh puluh) gram tersebut. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa langsung pergi menuju Billiard Jl. Kemboja Tanjungpinang. Setelah Terdakwa sampai di pinggir Jalan Kemboja – Kota Tanjungpinang Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi INDRA JAYA dan setelah itu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi INDRA JAYA dan Saksi INDRA JAYA langsung memberikan uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor : 078/10260.00/2024 tanggal 05 Juli 2024, barang bukti berupa 2 (dua) *paket/bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu* setelah ditimbang diperoleh rincian berat sebagai berikut : Paket 1 : Berat Kotor 74,76 gram, Berat Bersih 73,07 gram dan Berat Plastik 1,69 gram. Uji Lab 10 gram, Pemusnahan 63,07 gram dan Paket 2 : Berat Kotor 0,22 gram, Berat Bersih 0,11 gram dan Berat Plastik 0,11 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 08 Agustus 2024, terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang mana jumlah sabu yang dimusnahkan 63,07 gram sehingga tersisa untuk Lab dan bukti persidangan sejumlah 10 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana, sedangkan pengertian Percobaan adalah sama dengan pengertian yang termuat pada ketentuan Pasal 53 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB ada yang menghubungi Saksi REYNALDY PRAKOSA melalui telepon mengaku bernama JECK, kemudian ia menanyakan kepada Saksi REYNALDY PRAKOSA “kamu benar kawannya waris?” jawab Saksi REYNALDY PRAKOSA “benar”, yang kemudian saudara JECK meminta tolong kepada Saksi REYNALDY PRAKOSA untuk mengambil narkoba jenis sabu. Saat itu Saksi REYNALDY PRAKOSA masih berfikir terlebih dahulu apakah menerima tawaran tersebut atau tidak. Sehingga Saksi REYNALDY PRAKOSA sampaikan nanti Saksi REYNALDY PRAKOSA kabari jika mau. Setelah sudah Saksi REYNALDY PRAKOSA pikirkan dengan alasan ekonomi, esok harinya Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 19.00 WIB Saksi REYNALDY PRAKOSA menghubungi nomor Handphone tersebut (saudara JECK) Saksi REYNALDY PRAKOSA mengiyakan tawarannya. Selanjutnya Saksi REYNALDY PRAKOSA bersama saudara JECK membahas sistem kerjanya dan upah yang nantinya akan Saksi REYNALDY PRAKOSA terima. Sistem kerjanya adalah sistem campak, yang mana Saksi REYNALDY PRAKOSA menunggu peta atau foto dimana narkoba jenis sabu tersebut dicampakkan, selanjutnya setelah dimana narkoba jenis sabu tersebut di letakkan kemudian Saksi REYNALDY PRAKOSA diminta untuk mengambil dengan cara menyuruh orang lain lagi, yakni dalam hal ini Saksi REYNALDY PRAKOSA menyuruh Terdakwa HERDI EFENDI untuk mengambilnya. Untuk upah yang Saksi REYNALDY PRAKOSA terima setelah narkoba jenis sabu ini berhasil Saksi REYNALDY PRAKOSA amankan Saksi REYNALDY PRAKOSA memperoleh upah senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut akan Saksi REYNALDY PRAKOSA terima setelah narkoba jenis sabu berhasil dibawa ke Kota Kendari, Sulawesi. Untuk siapa yang membawa ke Sulawesi belum di informasikan saat itu. Setelah selesai pembicaraan Saksi

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg



REYNALDY PRAKOSA langsung menghubungi Terdakwa HERDI EFENDI bawasannya Saksi REYNALDY PRAKOSA meminta tolong dengan untuk mengambil barang (narkotika jenis sabu), dan Terdakwa HERDI EFENDI bersedia. Namun sebelumnya Terdakwa HERDI EFENDI ada menanyakan kepada Saksi REYNALDY PRAKOSA “aman gak ni takutnya masalah” Saksi REYNALDY PRAKOSA jawab “aman Saksi tanggung jawab”. Selanjutnya sekira pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB saudara JECK kembali menghubungi Saksi REYNALDY PRAKOSA dengan chat via Whatsapp, disampaikan olehnya kepada Saksi REYNALDY PRAKOSA “nanti siang ada kerja” Saksi jawab “iya” kemudian saudara JECK mengatakan “nanti akan kirim petanya siang, dimana lokasi narkotika jenis sabu di letakkan” jawab Saksi REYNALDY PRAKOSA “oke Saksi tunggu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa berada dikontrakan kemudian Saksi REYNALDY PRAKOSA menelpon Terdakwa via Whatsapp dengan mengatakan “ADA KERJAAN, KAU MAU TAK? KALAU MAU NANTI AKU TELPON LAGI” kemudian Terdakwa jawab “KAPAN?” kemudian saksi REYNALDY PRAKOSA balas “NANTI TUNGGU PETANYA” kemudian Terdakwa jawab “OKE”. Setelah itu Terdakwa menunggu kabar dari saksi REYNALDY PRAKOSA dengan maksud kerjaan tersebut. Sekira pukul 14.00 WIB saksi REYNALDY PRAKOSA menelpon kembali dengan mengatakan “KO DIMANA?” kemudian Terdakwa jawab “DIRUMAH” kemudian saksi REYNALDY PRAKOSA jawab “YAUDAH KO SIAP SIAP BIAR AKU KIRIM PETANYA” kemudian Terdakwa jawab “YAUDAH NANTI KALAU UDAH KIRIM PETA AKU LANGSUNG PERGI”. Kemudian setelah itu saksi REYNALDY PRAKOSA langsung mengirimkan pesan melalui Whatsapp dengan sebuah foto dengan gambar sebuah bungkus warna hitam yang berada di selokan pinggir jalan RIMBA JAYA – Tanjungpinang. Kemudian setelah Terdakwa melihat foto/peta tersebut, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa langsung pergi menuju RIMBA JAYA Jl. Gudang Minyak – Tanjung pinang dengan berjalan kaki yang tidak jauh dari kontrakan Terdakwa, Setelah sampai di RIMBA JAYA Jalan Gudang Minyak – Tanjungpinang Terdakwa menemukan 1 (satu) buah bungkus kantong plastik warna hitam di selokan pinggir jalan dan kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa langsung pulang menuju kerumah. Sesampainya di rumah kontrakan, Terdakwa langsung menghubungi dengan saksi REYNALDY PRAKOSA dengan maksud menanyakan apa yang setelah itu yang akan Terdakwa lakukan, dengan cara Via Video Call Whatsapp dengan saksi REYNALDY PRAKOSA dan mengatakan “INI DAH ADA SABUNYA, TERUS MAU DI APAIN?” kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi REYNALDY PRAKOSA jawab “KO BUKA LAH”. Sambil Video Call Terdakwa membuka bungkusan kantong plastik warna hitam tersebut dan didalamnya ada 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu, dan setelah Terdakwa buka Terdakwa mengatakan kepada saksi REYNALDY PRAKOSA dengan mengatakan “TERUS INI MAU DIAPAIN?” kemudian saksi REYNALDY PRAKOSA jawab “DAH KO BUKA SATUNYA, KO TUANG KE PAKET SATU LAGI MENJADI SATU SETENGAH ONS” kemudian Terdakwa jawab “JADI YANG SISA YANG 1 LAGI NI MAU DIAPAIN?” kemudian saksi REYNALDY PRAKOSA jawab “KO SIMPAN DULU, KALAU ADA YANG MAU PANDAI LAH MAU DI APAIN” kemudian Terdakwa jawab “YA”. Setelah berkomunikasi dengan saksi REYNALDY PRAKOSA melalui Video Call Via Whatsap, Terdakwa langsung membuka 1 (satu) paket tersebut lalu Terdakwa tuangkan ke Paket Narkoba yang kedua sesuai takaran yang diperintahkan saksi REYNALDY PRAKOSA hingga menjadi 1,5 (satu koma lima) Ons, lalu sisanya dari paket dengan berat yang Terdakwa ingat sekitar 70 (tujuh puluh) gram Terdakwa simpan sambil Terdakwa jualkan kepada yang mau membeli Narkoba jenis sabu tersebut. Setelah Terdakwa siapkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) Ons tersebut Terdakwa simpan menunggu arahan/perintah saksi REYNALDY PRAKOSA;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi REYNALDY PRAKOSA menelpon Terdakwa kembali dengan mengatakan “ITU KO SIAP SIAP AJA NANTI KALAU ORANG ITU DAH SAMPAI HOTEL KO KESANA” kemudian Terdakwa jawab “IYA”. Kemudian setelah Terdakwa menelpon Saksi REYNALDY PRAKOSA sekira pukul 10.30 WIB Saksi REYNALDY PRAKOSA mengirim pesan kepada Terdakwa dengan pesan berupa foto HOTEL KITA dan nomor kamar hotel 214. Setelah Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi REYNALDY PRAKOSA hingga Saksi REYNALDY PRAKOSA mengirimkan foto HOTEL KITA dengan nomor kamar 214 Terdakwa langsung pergi menuju dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu deberat 1,5 (Ons) yang sudah Terdakwa siapkan dengan menggunakan sepeda motor yang disewa/rental. Sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sampai di Hotel Kita Jl. D.I Panjaitan - Tanjungpinang tepatnya di kamar 214 Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi SUHERMAN kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) Ons kepada Saksi SUHERMAN, Setelah Terdakwa sudah memberikan kepada Saksi SUHERMAN Terdakwa langsung menelpon Saksi REYNALDY PRAKOSA dengan mengatakan “INI AKU UDAH JUMPA, TERUS AKU PULANG ATAU GIMANA?” kemudian Saksi REYNALDY PRAKOSA jawab “YAUDAH LAH

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg



DARIPADA KO SUNTUK KO BAWA LAH SUHERMAN JALAN” kemudian Terdakwa jawab “YA”. Setelah Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi REYNALDY PRAKOSA Terdakwa mengajak Saksi SUHERMAN ke kontrakan Terdakwa di kontrakan Pelantar Datuk Jl. Potong Lembu Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang. Sekira pukul 14.00 WIB setelah Terdakwa sampai di kontrakan Terdakwa bersama Saksi SUHERMAN, Terdakwa bersama Saksi SUHERMAN menggunakan Narkotika jenis sabu bersama sama, kemudian setelah itu Terdakwa ambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut dari sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu 70 (tujuh puluh) gram milik Saksi REYNALDY PRAKOSA, Setelah Terdakwa ambil sedikit Terdakwa langsung menuangkan sabu tersebut ke pipet kaca / seperangkat alat hisap sabu/bong tersebut kemudian Terdakwa gunakan bersama Saksi SUHERMAN. Setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis sabu, Terdakwa bersama Saksi SUHERMAN duduk dan mengobrol bersama. Sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi SUHERMAN pulang ke HOTEL KITA Jl. D.I PANJAITAN. Setelah Terdakwa mengantar Saksi SUHERMAN Terdakwa langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan seseorang yang mengaku bernama JECK, Saksi Reynaldy Prakosa (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu sedang berada di Lapas umum kelas II A kota Tanjungpinang dan juga dengan Saksi Suherman (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang mana masing-masing dari mereka mempunyai peran masing-masing dalam melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “pemufakatan jahat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Pembelaan pada tanggal 12 Desember 2024 yang masing-masing disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya kepada Terdakwa sebab Terdakwa berterus terang di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg



menjatuhkan putusan dan yang adil menurut Majelis Hakim yaitu sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan nilai kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan merupakan pembalasan (nestapa) atas perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan, baik secara moral (*moral justice*) maupun secara hukum positif (*legal justice*) terhadap masyarakat pada umumnya (*social justice*) dengan harapan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, dengan rincian: Paket 1 : Berat Kotor 74,76 gram, Berat Bersih 73,07 gram dan Berat Plastik 1,69 gram. Uji Lab 10 gram, Pemusnahan 63,07 gram, Paket 2 : Berat Kotor 0,22 gram, Berat Bersih 0,11 gram dan Berat Plastik 0,11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara REYNALDY PRAKOSA Bin YULIANTO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara REYNALDY PRAKOSA Bin YULIANTO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) unit timbangan digital, Seperangkat alat hisab sabu/bong, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam beserta kartu didalamnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih dengan No. Pol BP 3630 GD yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang lama penjara dan besar dendanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Reynaldy Prakosa, Terdakwa sudah pernah dihukum dikarenakan melakukan tindak pidana pencurian yang dalam persidangan dibenarkan Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis hal ini dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERDI EPENDI Als EKA Bin HUSIN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas tahun) tahun dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan rincian:
 - Paket 1 : Berat Kotor 74,76 gram, Berat Bersih 73,07 gram dan Berat Plastik 1,69 gram. Uji Lab 10 gram, Pemusnahan 63,07 gram,
 - Paket 2 : Berat Kotor 0,22 gram, Berat Bersih 0,11 gram dan Berat Plastik 0,11 gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Reynaldy Prakosa Bin Yulianto;

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) bundel plastik bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah sendok plastik;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- Seperangkat alat hisab sabu/bong;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam beserta kartu didalamnya;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna putih dengan No.Pol BP 3630 GD;

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh kami, Siti Hajar Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., Muhammad Ikhsan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrik Hatorangan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Endang Asri Pusparani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum.

Siti Hajar Siregar, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrik Hatorangan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)